



**P U T U S A N**

**Nomor 299/G/2019/PTUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara;

**PT. IRAINTI GRAHA :** berdasarkan Akta Pendirian Nomor 87, tanggal 11 Nopember tahun 1994, surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 8 Mei 1995, Nomor : 02-5.757 HT.01.01.HT.01.01 Th.95, dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 90 Tanggal 15 Juli 2019, SK Menkumham Nomor : AHU-AH.01.03-0311842, berkedudukan di Jalan Cactus Raya Blok J Nomor 1, Medan, yang dalam hal ini diwakili oleh **Abdullah Sony Batubara**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, Tempat Tinggal di Komplek Perumahan Taman Setia Budi Indah (Tasbi), Blok J Nomor 15, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

**1. MUHAMMAD HENDRA, S.H.,M.H.**

**2. SOFYAN TAUFIK, S.H.**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Kuasa Hukum, Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara Muhammad Hendra, S.H.,M.H & Rekan, berkantor di Jalan Ambai No. 13, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2019 ;

*Hal. 1 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG**

berkedudukan di Jalan Jatisari, Komplek Kantor Bupati  
Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh:

**1. PUTERI RAYHAN NATASHA SIREGAR, S.H.**

Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan  
Deli Serdang.

**1. IRWAN MUSLIM, S.T.**

Jabatan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada  
kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

**2. MARANGKUP SIMANULLANG, S.H.**

Jabatan Kepala Seksi Hubungan Hukum  
Pertanahan pada kantor Pertanahan Kabupaten  
Deli Serdang.

**3. ANDRI ANATA LUBIS, S.H.**

Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa,  
Konflik, dan Perkara Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

**4. LUSI AUSTINE DEBORA SINAGA, S.Sos.**

Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Deli Serdang.

**5. ANTHONY SAMUEL, S.H.**

Jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

Hal. 2 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN



**6. IRENA REVIN, S.H.**

Jabatan Annalis Sengketa Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan kabupaten Deli Serdang.

**7. ZAINUDDIN.**

Jabatan Pengadministrasian Pertanahan pada  
Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

**8. NURHAFENDI.**

Jabatan Pengadministrasian Pertanahan pada  
Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan ASN pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Deli Serdang, beralamat di Jalan Karya Utama,  
Lubuk Pakam berdasarkan surat kuasa khusus  
Nomor 188/SKU-12.07.MP.02.02/I/2020, tertanggal  
27 Januari 2020, Selanjutnya disebut  
sebagai.....**TERGUGAT ;**

**2. PUTRA SEMBIRING MELIALA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Bunga Ncole XXII No.  
101 Lk V Medan Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan  
Medan Tuntungan Kota Medan, selanjutnya disebut  
sebagai.....**Tergugat II Intervensi-1;**

**3. JHON INDRA SEMBIRING,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,

Tempat Tinggal di Jalan Ruam Desa Tigabinanga  
Kecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, selanjutnya  
disebut sebagai.....**Tergugat II Intervensi-2;**

*Hal. 3 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN*



**4. PURNAMA SEMBIRING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Komplek Panorama Blok E-8, Kelurahan SukaMiskin, Kecamatan ArcaManik Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II Intervensi-3;**

**5. BAHAGIA SEMBIRING MELIALA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat Tinggal di Desa Beras Tepu, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai...**Tergugat Intervensi-4;**

**6. ROSTAWATY SEMBIRING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Bunga Sedap Malam Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II Intervensi-5;**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

**1. BORNOK SIMANJUNTAK, S.,H.,M.H,**

**2. ALI SOFIAN RAMBE, S.H.,M.H.**

**3. FERDINAND SEMBIRING, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara pada kantor BORNOK SIMANJUTAK, S.H & REKAN, beralamat di Jalan Pembangunan No. 56 Medan- Binjai KM 12 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020 dan 2 Maret 2020 selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II Intervensi 1-5;**

*Hal. 4 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 29 November 2019 Nomor : 299/G/Pen.MH/2019/PTUN-MDN, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dan Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan sengketa *a quo* ;
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 29 November 2019 Nomor : 299/Pen.PP/2019/PTUN-MDN, Tentang Pemeriksaan Persiapan sengketa *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 14 Januari 2020 Nomor : 299/Pen.HS/2019/PTUN-MDN, Tentang Penetapan Hari Persidangan sengketa *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2020;
4. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 299/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 25 Februari 2020 tentang masuknya pihak sebagai Tergugat II Intervensi 1 ;
5. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 299/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 10 Maret 2020 tentang masuknya pihak sebagai Tergugat II Intervensi 2-5 ;
6. Telah membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 299/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim Yang Baru yang memeriksa dan memutus perkara ini;
7. Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan ;
8. Telah mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa;

Hal. 5 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dalam persidangan ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatan tertanggal 29 November 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 November 2019 dibawah Register perkara Nomor: 299/G/2019/PTUN-MDN dan telah diadakan perbaikan formal terakhir pada tanggal 14 Januari 2020, yang pada pokok isinya sebagai berikut :

### I. Tentang Objek Sengketa.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4792**, Desa Medan Krio, terbit tanggal **02-10-2018**, Surat Ukur No. 3120/Medan Krio/2018 tanggal 21-09-2018, seluas **18.070 M2**, atas nama **Putra Sembiring Meliala**.
2. **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4367**, Desa Medan Krio, terbit tanggal **14-08-2018**, Surat Ukur No. 2742/Medan Krio/2018 tanggal 13-08-2018, seluas **9.957 M2**, atas nama **Jhon Indra**.
3. **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5054**, Desa Medan Krio, terbit tanggal **26-12-2018**, Surat Ukur No. 3456/Medan Krio/2018 tanggal 19-12-2018, seluas **14.320 M2**, atas nama **Purnama Sembiring**.
4. **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4372**, Desa Medan Krio, terbit tanggal **14-08-2018**, Surat Ukur No. 2740/Medan Krio/2018 tanggal 13-08-2018, seluas **4.260 M2**, atas nama **Bahagia Sembiring Meliala**.
5. **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4790**, Desa Medan Krio, terbit tanggal **02-10-2018**, Surat Ukur No. 3119/Medan Krio/2018 tanggal 21-09-2018, seluas **18.650 M2**, atas nama **Bahagia Sembiring Meliala**.
6. **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4373**, Desa Medan Krio, terbit tanggal **14-08-2018**, Surat Ukur No. 2741/Medan Krio/2018 tanggal 13-08-2018, seluas **15.737 M2**, atas nama **Rostawaty Sembiring**.

Hal. 6 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4788**, Desa Medan Krio, terbit tanggal **02-10-2018**, Surat Ukur No. 3117/Medan Krio/2018 tanggal 21-09-2018, seluas **7.939 M2**, atas nama **Rostawaty Sembiring**.

8. **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5052**, Desa Medan Krio, terbit tanggal **26-12-2018**, Surat Ukur No. 3454/Medan Krio/2018 tanggal 19-12-2018, seluas **17.350 M2**, atas nama **Rostawaty Sembiring**.

## II. **TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA**

### **ADMINISTRATIF.**

1. Bahwa pada hari **Senin, tanggal 10 Juni 2019**, Penggugat telah melayangkan surat perihal **Himbauan Sekaligus Peringatan** yang ditujukan kepada Tergugat, untuk tidak memfasilitasi, memproses, membantu aktifitas jual beli dari, oleh dan kepada siapapun sekaligus peringatan untuk jangan sekali2 berupaya menerbitkan Sertipikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan atau dokumentasi hukum apapun **dias tanah Penggugat yang berlokasi di Dusun Bangun Mulia, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara**. Namun sangat disayangkan Penggugat tidak mendapat jawaban dan/atau surat balasan apapun dari Tergugat.
2. Bahwa selanjutnya pada hari **Senin, tanggal 23 September 2019**, Penggugat mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai telah terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) diatas tanah Penggugat (tumpang tindih) dengan luas total **± 94.154 M2** (Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Empat Meter Persegi). Maka oleh karenanya Penggugat mencoba mengkonfirmasi akan kebenaran hal tersebut kepada Tergugat dengan melayangkan surat perihal **Meminta Penjelasan Atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Ditas Lahan Milik PT. Iralnti Graha, Tertanggal 23 September 2019**, dan kembali Penggugat tidak mendapat jawaban dan/atau surat balasan apapun dari Tergugat.
3. Bahwa untuk terakhir kalinya pada hari **Kamis tanggal 10 Oktober 2019**, akhirnya Penggugat melayangkan **Surat Keberatan Atas Penerbitan**

Hal. 7 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Nama Putra Sembiring Dkk Diatas Lahan**

**PT. Iralnti Graha**, yang juga tidak digubris, dijawab dan diberikan penjelasan

sama sekali oleh Tergugat baik secara lisan maupun tulisan.

4. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak menggubris, menjawab dan tidak memberikan penjelasan apapun atas surat yang dilayangkan Penggugat mengenai kebenaran penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) diatas Lahan PT. Iralnti Graha, tertanggal 10 Juni 2019, 23 September 2019 dan 10 Oktober 2019 baik secara lisan maupun tulisan, **tentunya tidak mencerminkan sikap Pejabat Tata Usaha Negara yang tunduk dan patuh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).**

5. Bahwa atas fakta tersebut, maka Penggugat pada hari **Kamis tanggal 29 Nopember 2019** mengajukan gugatan *aquo* di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, dan pengajuan gugatan *aquo* tentunya masih dalam tenggang waktu **90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2019**, ketika Penggugat melayangkan **Surat Keberatan Atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Atas Nama Putra Sembiring Dkk Diatas Lahan PT.Iralnti Graha.**

6. Bahwa hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam **Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 09 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu **sembilan puluh hari** terhitung sejak saat **diterimanya** atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".*

Hal. 8 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## III. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT SELAKU PIHAK YANG

### DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat tentunya memiliki kepentingan hukum untuk membuktikan bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) diatas tanah Penggugat (tumpang tindih) dengan luas total  $\pm 94.154 \text{ M}^2$  (Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Empat Meter Persegi), sesungguhnya cacat hukum administratif, tidak sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), **oleh karena tindakan Tergugat mengakibatkan kerugian sangat besar bagi Penggugat, yakni Penggugat tidak mampu memanfaatkan sekaligus memaksimalkan potensi tanah, baik untuk menjual maupun untuk menjalankan kegiatan bisnis diatasnya.**

2. Bahwa untuk itu Penggugat mengajukan 14 (empat belas) dokumentasi hukum sebagai berikut:

1. **SK Camat Nomor: 593.83/02/1997, tanggal 25 Februari 1997, yang dikeluarkan oleh Drs. R. Aman Tarigan, selaku Camat Sunggal, berdasarkan jual beli antara Ramlan Tarigan selaku Kuasa dari Thomas Sembiring Brahmana sebagai Pihak I dengan Yopie S. Batubara selaku Direktur Utama PT. Iralnti Graha sebagai Pihak II.**

Keterangan Situasi Tanah tertanggal 24 Januari 1997, yang dikeluarkan oleh Sudirman, selaku Kepala Desa Medan Krio.

Berdasarkan penelitian langsung dan pengukuran kembali situasi tanah luas tanah seluruhnya  $\pm 9.055 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah: PT. Iralnti Graha= 203,4 Meter.
- ☐ Sebelah Timur berbatasan dengan/tanah: Tali air= 43,8 Meter.
- ☐ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Simson S. Brahmana= 203,7 Meter.

Hal. 9 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah: Tali air= 45,3 Meter.
2. **SK Camat Nomor: 593.83/09/1996**, tanggal **31 Januari 1996**, yang dikeluarkan oleh Drs. R. Aman Tarigan, selaku Camat Sunggal, berdasarkan jual beli antara Amri Sinulingga dan Erlingga Sinulingga sebagai Pihak I dengan Yopie S. Batubara selaku Direktur Utama PT. Iralnti Graha sebagai Pihak II.

Keterangan Situasi Tanah tertanggal 24 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Sudirman, selaku Kepala Desa Medan Krio.

Berdasarkan penelitian langsung dan pengukuran kembali situasi tanah luas tanah seluruhnya **±10.000 M2**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah: Sei Tengkorak= 140,5 Meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan/tanah: PT. Iralnti Graha= 79 Meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Garapan Penduduk= 128,5 Meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah: Garapan Penduduk=70,5 Meter.
3. **SK Camat Nomor: 593.83/27/1997**, tanggal **08 April 1997**, yang dikeluarkan oleh Drs. R. Aman Tarigan, selaku Camat Sunggal, berdasarkan jual beli antara Ingankata Sinulingga sebagai Pihak I dengan Yopie S. Batubara selaku Direktur Utama PT. Iralnti Graha sebagai Pihak II.

Keterangan Situasi Tanah tertanggal 25 Maret 1997, yang dikeluarkan oleh Sudirman, selaku Kepala Desa Medan Krio.

Berdasarkan penelitian langsung dan pengukuran kembali situasi tanah luas tanah seluruhnya **± 10.168 M2**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 10 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah: Minter Sinulingga= 203,30 Meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan/tanah: PT. Iralnti Graha/Ex. Ajib Tanjung= 50,25 Meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Sapa Malem Br. Tarigan/Sahir. Trg= 201,60 Meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah: PT. Iralnti Graha= 50,20 Meter.

4. **SK Camat Nomor: 593.83/30/1997**, tanggal **06 Mei 1997**, yang dikeluarkan oleh Drs. R. Aman Tarigan, selaku Camat Sunggal, berdasarkan jual beli antara Drs. Tuah Sinulingga, selaku Kuasa Ahli Waris Alm. Minter Sinulingga tanggal 03 April 1997, sebagai Pihak I dengan Yopie S. Batubara selaku Direktur Utama PT. Iralnti Graha sebagai Pihak II.

Keterangan Situasi Tanah tertanggal 11 April 1997, yang dikeluarkan oleh Sudirman, selaku Kepala Desa Medan Krio.

Berdasarkan penelitian langsung dan pengukuran kembali situasi tanah luas tanah seluruhnya  $\pm 11.816 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah: PT. Iralnti Graha/Ex. Banta Rakyat S= 148,2 Meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan/tanah: PT. Iralnti Graha/Ex. A. Tanjung= 82 Meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: PT. Iralnti Graha/Ex. Ingankata. S= 136,2 Meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah: Budi Derita Sinulingga= 84,2 Meter.

5. **SK Camat Nomor: 593.83/31/1997**, tanggal **06 Mei 1997**, yang dikeluarkan oleh Drs. R. Aman Tarigan, selaku Camat Sunggal, berdasarkan jual beli antara Banta Rakyat Sinulingga sebagai

Hal. 11 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pihak I dengan Yopie S. Batubara selaku Direktur Utama PT.**

**Iralnti Graha sebagai Pihak II.**

Keterangan Situasi Tanah tertanggal 02 April 1997, yang dikeluarkan oleh Sudirman, selaku Kepala Desa Medan Krio.

Berdasarkan penelitian langsung dan pengukuran kembali situasi tanah luas tanah seluruhnya  $\pm 9.894 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

□ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah: PT. Iralnti Graha= 159 Meter.

□ Sebelah Timur berbatasan dengan/tanah:PT. Iralnti Graha= 65 Meter.

□ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah:Minter Sinulingga= 148,3 Meter.

□ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah: Nd. Girik= 63,9 Meter.

6. **SK Camat Nomor: 593.83/91/1996**, tanggal **18 Oktober 1996**, yang dikeluarkan oleh Drs. R. Aman Tarigan, selaku Camat Sunggal, berdasarkan jual beli antara Mandang Br Pinem sebagai Pihak I dengan Yopie S. Batubara selaku Direktur Utama PT. Iralnti Graha sebagai Pihak II.

Keterangan Situasi Tanah tertanggal 04 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh Sudirman, selaku Kepala Desa Medan Krio.

Berdasarkan penelitian langsung dan pengukuran kembali situasi tanahluas tanah seluruhnya  $\pm 5.289 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

□ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah: PT. Iralnti Graha = 75,5 Meter.

□ Sebelah Timur berbatasan dengan/tanah:PT. Iralnti Graha =71,6 Meter.

□ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Paken Sinuraya= 73,5 Meter.

Hal. 12 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN



□ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah: PT. Iralnti Graha = 70,4 Meter.

7. **SK Camat Nomor: 593.83/103/1996** tanggal **26 Nopember 1996**, yang dikeluarkan oleh Drs. R. Aman Tarigan, selaku Camat Sunggal, berdasarkan jual beli antara Tarno Tarigan sebagai Pihak I dengan Yopie S. Batubara selaku Direktur Utama PT. Iralnti Graha sebagai Pihak II.

Keterangan Situasi Tanah tertanggal 05 Nopember 1996, yang dikeluarkan oleh Sudirman, selaku Kepala Desa Medan Krio.

Berdasarkan penelitian langsung dan pengukuran kembali situasi tanah luas tanah seluruhnya  $\pm 8.237 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

□ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah: PT. Iralnti Graha = 199,1 Meter.

□ Sebelah Timur berbatasan dengan/tanah: PT. Iralnti Graha/Batu Tarigan = 40,9 Meter.

□ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah:Nande Thomas = 202,5 Meter.

□ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah: Tali Air = 41,3 Meter.

8. **SK Camat Nomor: 593.83/55/1997**, tanggal **15 September 1997**, yang dikeluarkan oleh Drs. R. Aman Tarigan, selaku Camat Sunggal, berdasarkan jual beli antara Dalih Belih Br. Ginting sebagai Pihak I dengan Yopie S. Batubara selaku Direktur Utama PT. Iralnti Graha sebagai Pihak II.

Keterangan Situasi Tanah tertanggal 01 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Sudirman, selaku Kepala Desa Medan Krio.

Berdasarkan penelitian langsung dan pengukuran kembali situasi tanah luas tanah seluruhnya  $\pm 6.932,5 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah: PT. Iralnti Graha/Maju  
Ginting = 199,3 Meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan/tanah:PT. Iralnti Graha = 35,7  
Meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah:PT. Iralnti Graha =  
196,3 Meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah: PT. Iralnti Graha = 34,4  
Meter.

9. **SK Camat Nomor: 593.83/98/1996**, tanggal **18 Oktober 1996**, yang dikeluarkan oleh Drs. R. Aman Tarigan, selaku Camat Sunggal, berdasarkan jual beli antara **Arlina Br Tarigan sebagai Pihak I dengan Yopie S. Batubara selaku Direktur Utama PT. Iralnti Graha sebagai Pihak II.**

Keterangan Situasi Tanah tertanggal 10 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh Sudirman, selaku Kepala Desa Medan Krio.

Berdasarkan penelitian langsung dan pengukuran kembali situasi tanahluas tanah seluruhnya  $\pm 2.990 M2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah: Mangsi Ginting = 59  
Meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan/tanah: Guru Nur = 50,5 Meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Batu Tarigan = 59,1  
Meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah: PT. Iralnti Graha/Mangsi  
Ginting = 50,8 Meter.

10. **SK Camat Nomor: 593.83/117/1996**, tanggal **30 Desember 1996**, yang dikeluarkan oleh Drs. R. Aman Tarigan, selaku Camat Sunggal, berdasarkan jual beli antara **Topan Br. Karo-Karo sebagai Pihak I dengan Yopie S. Batubara selaku Direktur Utama PT. Iralnti Graha sebagai Pihak II.**

Hal. 14 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Situasi Tanah tertanggal 05 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh Sudirman, selaku Kepala Desa Medan Krio.

Berdasarkan penelitian langsung dan pengukuran kembali situasi tanah luas tanah seluruhnya  $\pm 3.997 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah: PT. Iralnti Graha= 64 Meter.
- ☐ Sebelah Timur berbatasan dengan/tanah: PT. Iralnti Graha = 61,5 Meter.
- ☐ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: PT. Iralnti Graha = 62,6 Meter.
- ☐ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah: Mbabo Sembiring = 11,8/1,6/52,4 Meter.

11. **SK Camat Nomor: 593.83/10/1996**, tanggal **31 Januari 1996**, yang dikeluarkan oleh Drs. R. Aman Tarigan, selaku Camat Sunggal, **berdasarkan jual beli antara Hajjah Azzah sebagai Pihak I dengan Yopie S. Batubara selaku Direktur Utama PT. Iralnti Graha sebagai Pihak II.**

Keterangan Situasi Tanah tertanggal 29 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Sudirman, selaku Kepala Desa Medan Krio.

Berdasarkan penelitian langsung dan pengukuran kembali situasi tanah luas tanah seluruhnya  $\pm 2.167 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah: Beluh Br. Ginting = 67 Meter.
- ☐ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah: Tetap Ginting = 32 Meter.
- ☐ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Nande Lompoh = 67 Meter.
- ☐ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah: Nande Lompoh = 32,7Meter.

Hal. 15 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SK Camat Nomor: 593.83/06/1996**, tanggal **26 Januari 1996**, yang dikeluarkan oleh Drs. R. Aman Tarigan, selaku Camat Sunggal, berdasarkan jual beli antara Dahim Sitepu sebagai Pihak I dengan Yopie S. Batubara selaku Direktur Utama PT. Iralnti Graha sebagai Pihak II.

Keterangan Situasi Tanah tertanggal 15 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Sudirman, selaku Kepala Desa Medan Krio.

Berdasarkan penelitian langsung dan pengukuran kembali situasi tanah luas tanah seluruhnya  $\pm 4.750 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah: Damen Br. Tarigan = 118,6 Meter.
- ☐ Sebelah Timur berbatasan dengan/tanah: Darat = 41 Meter.
- ☐ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Pengarepan Ginting = 116 Meter.
- ☐ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah: Tali Air = 40 Meter.

2. **SK Camat Nomor: 593.83/13/1996**, tanggal **15 Maret 1996**, yang dikeluarkan oleh Drs. R. Aman Tarigan, selaku Camat Sunggal, berdasarkan jual beli antara Tetap Ginting sebagai Pihak I dengan Yopie S. Batubara selaku Direktur Utama PT. Iralnti Graha sebagai Pihak II.

Keterangan Situasi Tanah tertanggal 15 Februari 1996, yang dikeluarkan oleh Sudirman, selaku Kepala Desa Medan Krio.

Berdasarkan penelitian langsung dan pengukuran kembali situasi tanah luas tanah seluruhnya  $\pm 4.286,5 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah: Dalan Beluh Ginting = 131,7 Meter.
- ☐ Sebelah Timur berbatasan dengan/tanah: Ajib Tanjung = 34,1 Meter.

Hal. 16 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Mertes Ginting = 127,7 Meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah: PT. Iralnti Graha = 32 Meter.

3. **SK Camat Nomor: 593.83/72/1996**, tanggal **02 September 1996**, yang dikeluarkan oleh Drs. R. Aman Tarigan, selaku Camat Sunggal, **berdasarkan jual beli antara Daman Br Tarigan sebagai Pihak I dengan Yopie S. Batubara selaku Direktur Utama PT. Iralnti Graha sebagai Pihak II.**

Keterangan Situasi Tanah tertanggal 02 Agustus 1996, yang dikeluarkan oleh Sudirman, selaku Kepala Desa Medan Krio.

Berdasarkan penelitian langsung dan pengukuran kembali situasi tanah luas tanah seluruhnya **±4.572 M2**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah: Pentji Ginting = 233,1 Meter.
- Sebelah Timur berbatasan dengan/tanah: Nande Karo = 13 Meter.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: PT. Iralnti Graha/Batu Tarigan = 118,5/13,5/112 Meter.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah: Tali Air = 26,5 Meter.

#### **IV. KEWENANGAN PENGADILAN**

1. Bahwa kewenangan adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, dalam hal ini berupa kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa/gugatan dibidang tata usaha negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschiking*).
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschiking*) yang merupakan objek sengketa/gugatan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut sejalan dengan rumusan dalam **Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun**

Hal. 17 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 jo. Undang-Undang No. 09 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan, "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu *penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".

2. Bahwa dari rumusan pasal diatas dapat disimpulkan **kewenangan pengadilan dalam hal ini Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan setiap Keputusan Tata Usaha**

**Negara (*beschiking*) yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut:**

1. **Bersifat konkrit**, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu harus berwujud, nyata, tidak abstrak dan dapat ditentukan.
2. **Bersifat individual**, Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum melainkan spesifik kepada orang-orang tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.
3. **Bersifat final**, Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum, sehingga tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atau atasan lain yang lebih tinggi.

4. Bahwa **sifat-sifat Keputusan Tata Usaha Negara (*beschiking*) diatas selaras dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Tergugat dikarenakan :**

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang jelas wujudnya, nyata dan jelas materi substansinya yang terangkum, tercatat serta terdaftar dalam sebuah dokumentasi hukum (**bersifat konkrit**).
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut sudah final, langsung berakibat hukum dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atau atasan lain yang lebih tinggi (**bersifat final**).

Hal. 18 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut tidak ditujukan untuk masyarakat umum secara luas, namun hanya berlaku untuk individu-individu tertentu yang identitasnya tercantum dalam sertifikat tersebut atas 1 (satu) hamparan tanah yang sama (bersifat individual).
5. Bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan **Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Tergugat jelas merupakan objek sengketa/gugatan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya.**

#### V. POSITA/DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan (*developer*) yang tentunya membutuhkan banyak lahan/tanah yang ditujukan untuk memperluas bisnis usaha. Oleh karena lahan/tanah di daerah Medan perkotaan telah semakin meningkat harga ataupun nilainya sekaligus luas tanahnya juga tidak memadai, sehingga mendorong Penggugat untuk melakukan pencarian dan akhirnya menemukan lahan/tanah dipinggiran kota Medan tepatnya di desa Medan Krio, Deli Serdang.
2. Bahwa penggugat merupakan pembeli lahan/tanah yang beritikad baik dan mulai melakukan pembelian lahan/tanah yang didukung dengan adanya kwitansi jual beli yang sah atas lahan/tanah **seluas  $\pm$  94.154 M2 (Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Empat Meter Persegi)**, yang berlokasi di **dusun Bangun Mulia, desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara**, tepatnya pada tahun 1996 dan 1997.
3. Bahwa pada saat proses pembelian lahan/tanah Penggugat tidak menemukan kendala apapun dan semua masyarakat beserta perangkat desa mulai dari Kepala Dusun, Kepala Desa hingga Camat berikut jajarannya ikut mendukung upaya proses pembelian lahan/tanah tersebut.

Hal. 19 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahkan salah satu saksi penunjuk batas yang ikut menandatangani surat tanah berupa SK. Camat milik Penggugat adalah **Putra Sembiring Meliala yang merupakan atas nama Sertifikat yang diterbitkan Tergugat.**
4. Bahwa oleh karenanya Penggugat selaku pembeli lahan/tanah yang beritikad baik semakin yakin dan percaya akan kebenaran dan keabsahan pembelian lahan/tanah tersebut, dan bahkan mantan perangkat desa Medan Krio yang saat itu ikut menandatangani surat tanah berupa SK. Camat milik Penggugat yang bernama **Subur** sampai dengan saat ini masih hidup, sehat dan dapat memberikan kesaksian.
5. Bahwa kemudian pada hari **Senin, tanggal 10 Juni 2019**, guna semakin mengukuhkan akan kebenaran dokumentasi-dokumentasi hukum Penggugat, maka Penggugat melayangkan surat perihal **Himbauan Sekaligus Peringatan** yang ditujukan kepada Tergugat, untuk tidak memfasilitasi, memproses, membantu aktifitas jual beli dari, oleh dan kepada siapapun sekaligus peringatan untuk jangan sekali2 berupaya menerbitkan Sertipikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan atau dokumentasi hukum apapun **diasat tanah Penggugat yang berlokasi di Dusun Bangun Mulia, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.**
6. Bahwa selanjutnya pada hari **Senin, tanggal 23 September 2019**, Penggugat mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai telah terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) diatas tanah Penggugat (tumpang tindih) dengan luas total  $\pm$  **94.154 M2** (Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Empat Meter Persegi), oleh karenanya Penggugat mencoba mengkonfirmasi akan kebenaran hal tersebut kepada Tergugat dengan melayangkan surat perihal **Meminta Penjelasan Atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Distas Lahan Milik PT. Iralnti Graha, Tertanggal 23 September 2019.**
7. Bahwa pada hari **Kamis tanggal 10 Oktober 2019**, akhirnya Penggugat melayangkan **Surat Keberatan Atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik**

Hal. 20 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) Atas Nama Putra Sembiring Dkk Diatas Lahan PT. Iralnti Graha,  
yang sampai dengan saat ini tidak pernah digubris, dijawab dan diberikan

penjelasan sama sekali oleh Tergugat baik secara lisan maupun tulisan.

8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan penjelasan sama sekali kepada Penggugat baik secara lisan maupun tulisan perihal penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) diatas tanah Penggugat, menimbulkan keyakinan pada diri Penggugat akan adanya tindakan atau Keputusan Tergugat yang diduga kuat ***bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).***
9. Bahwa **Pasal 53 Ayat (2)** Undang-Undang No. 09 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan sebagai berikut:

*“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu **bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.***
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu **bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).***

10. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) diatas tanah Penggugat jelas bertentangan dengan **Peraturan**

**Perundang-undangan yang berlaku, yakni:**

- 1. Peraturan Pemerintah.**
- 2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional,**
- 3. Dan/atau bahkan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).**

Oleh karena sangat jelas terlihat, prosedural penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Tergugat diduga kuat cacat hukum administratif dan tidak sah.

Hal. 21 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terkait cacat hukum administratif, **Pasal 107, Peraturan Menteri**

**Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor: 9 Tahun**

**1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah**

**Negara Dan Hak Pengelolaan**, telah diuraikan dengan tegas yang

dimaksud dengan cacat hukum administratif, yakni:

1. **Kesalahan Prosedur.**
2. **Kesalahan Penerapan Peraturan PerUndang-Undangan.**
3. **Kesalahan Subjek Hak.**
4. **Kesalahan Objek Hak.**
5. **Kesalahan Jenis Hak.**
6. **Kesalahan Perhitungan Luas.**
7. **Terdapat tumpang tindih hak atas tanah.**
8. **Data yuridis atau data fisik tidak benar.**
9. **Kesalahan lain yang bersifat hukum administratif.**

12. Bahwa tindakan Tergugat yang diduga kuat cacat hukum administratif

terbukti **ketika** fakta dilapangan menunjukkan **sertipikat tersebut**

**subjeknya salah, objeknya salah karena tidak jelas batas-batas**

**tanahnya dan juga terdapat tumpang tindih hak atas tanah dengan**

**dokumentasi hukum milik Penggugat sebanyak 14 (Empat Belas) SK.**

**Camat.**Oleh sebab itu Tergugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 107,

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor: 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak

Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, **butir (3), (4) dan (7):**

- ☐ **Kesalahan Subjek Hak.**
- ☐ **Kesalahan Objek Hak.**
- ☐ **Terdapat tumpang tindih hak atas tanah.**

13. Bahwa dugaan cacat hukum administrative Tergugat lainnya terbukti dari

**pemeriksaan dan penelitian kelengkapan data yuridis dan data fisik**

**yang dipastikan tidak dilakukan dengan benar**, sebagaimana yang telah

disinggung dalam **Pasal 107 butir (8)** diatas, dan merujuk **Pasal 11, Pasal**

**12 dan Pasal 13**, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian

Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, yang

berbunyi sebagai berikut:

*Hal. 22 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 11:

*“Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan”.*

## Pasal 12:

***“Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan:***

- 1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.***  
*2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh lampiran 4.*  
*3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh lampiran 5.*
- 4. Memberitahukan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh lampiran 6.***

## Pasal 13:

- Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran.**
- Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada:
  - Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah

Hal. 23 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Tanah (*Konstatering Rapport*), sesuai contoh lampiran 7.
- b) Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam berita acara, sesuai contoh lampiran 8, atau.
- c) Panitia pemeriksa tanah A untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh lampiran 9.
4. Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada Pemohon untuk melengkapinya.
5. Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.
6. Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah, disertai pendapat dan pertimbangannya, sesuai contoh lampiran 10.
14. **Bahwa kalau benar Tergugat patuh dan tunduk (*quod non/padahal tidak*) dengan ketentuan Pasal 11, 12 dan 13, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, dan kalau benar Tergugat juga melaksanakan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan data yuridis dan data fisik sekaligus pengukuran serta pemeriksaan batas-batas**

Hal. 24 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dengan benar, maka sudah pasti Tergugat akan menemukan fakta hukum bahwa batas-batas tanah keseluruhan Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut tidak jelas sama sekali, batas tanah dikatakan sebagai berikut, "Terdiri dari Pilar besi telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:3 Tahun 1997)".

15. Bahwa sejak kapan batas tanah dalam 8 (Delapan) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) seluas  $\pm 106.283$  M2 (seratus enam ribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) memiliki batas-batas tanah yang sama padahal posisi letak tanah juga berjauhan, hal tersebut tentunya tidak logis dan menimbulkan kecurigaan kuat bahwa ada yang tidak beres dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dilakukan oleh Tergugat, terbukti tindakan Tergugat tersebut jelas dan terang benderang telah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
16. Bahwa bukti adanya tindakan cacat hukum administratif Tergugat lainnya adalah dalam bundel dokumen Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5054 atas nama Purnama Sembiring ternyata memiliki 2 (dua) ukuran luas tanah yang berbeda, yakni:

1. Seluas **14.320 M2** (Yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik/SHM No. 5054).
2. Seluas **14.328 M2** (Yang tertera dalam lampiran, Surat Ukur No.3456).

Bahwa atas hal tersebut lahir sebuah pertanyaan besar, mengapa terdapat kontradiksi perbedaan ukuran luas tanah dalam dokumen negara yang sangat penting, yang konon proses penerbitannya melewati proses evaluasi panjang dan memakan waktu lama. Tergugat sejatinya juga menjelaskan apakah ini suatu kelalaian atau ada unsur kesengajaan, dan wajar kiranya jika hal tersebut menimbulkan dugaan kuat terkait **pemeriksaan dan**

Hal. 25 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian kelengkapan data yuridis serta data fisik yang tidak dilakukan dengan benar oleh Tergugat.

17. Bahwa sementara dalil hukum Penggugat atas tanah dengan luas total  $\pm$  **94.154 M2** (Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Empat Meter Persegi) dapat dibuktikan dengan dokumentasi hukum yang sangat lengkap, berupa:

1. **14 (Empat Belas) SK. Camat dengan tahun penerbitan yang jauh lebih lama dari Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan Tergugat.**
2. **Disertai kwitansi jual beli antara Penggugat dengan masyarakat.**
3. **Ada lampiran dokumen SK. Bupati.**
4. **Didukung saksi menguatkan (mantan Kepala Desa yang masih hidup) yang dari sejak dahulu menjaga dan mengetahui areal tanah Penggugat.**
5. **Jelas batas-batas tanahnya baik batas Timur, Selatan, Barat maupun Utara.**

*(Vide: III. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT SELAKU PIHAK YANG DIRUGIKAN, Butir 2).*

Bahwa terdapat fakta hukum menarik yang terdapat dalam **14 (Empat Belas) SK. Camat Penggugat**, yakni ada **6 (enam) buah SK. Camat yang saksi penunjuk batas tanahnya merupakan salah satu atas nama Sertipikat Hak Milik (SHM) yang bernama Putra Sembiring Meliala**, lalu bagaimana mungkin dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Tergugat tidak tahu menahu sekaligus meneliti data fisik dan yuridis terkait riwayat tanah dan fakta hukum lapangan yang tidak dapat dibantah, bahwa dilokasi tanah tersebut **Putra Sembiring** pernah menjadi Saksi Batas dalam dokumentasi hukum Penggugat *(Vide: III. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT SELAKU PIHAK YANG DIRUGIKAN, Butir 2).*

18. Bahwa fakta hukum tersebut membuktikan ternyata dilokasi tanah Penggugat, **Putra Sembiring Meliala pernah menjadi Saksi Batas dalam**

Hal. 26 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dokumentasi hukum Penggugat (6 SK. Camat), hal ini semakin menegaskan sekaligus membuktikan bahwa prosedural penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Tergugat diduga kuat cacat hukum administratif, tidak sah sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

19. Bahwa fakta hukum berikutnya yang membuktikan kalau Tergugat tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yakni Tergugat tidak responsif sekaligus aktif menindak lanjuti segala pengaduan maupun laporan masyarakat terutama permasalahan hukum yang tengah dihadapi Penggugat, yakni:

1. Pada tanggal **10 Juni 2019** Penggugat telah melayangkan surat perihal

**Himbauan Sekaligus Peringatan.**

2. Pada tanggal **23 September 2019**, Penggugat melayangkan surat perihal **Meminta Penjelasan Atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik**

**(SHM) Diatas Lahan Milik PT. Iralnti Graha.**

3. Pada tanggal **10 Oktober 2019**, Penggugat melayangkan **Surat Keberatan Atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Atas Nama Putra Sembiring Dkk Diatas Lahan PT. Iralnti Graha.**

Yang pada intinya Penggugat memberikan informasi hukum akan adanya potensi sengketa diatas tanah Penggugat dan sekaligus juga peringatan untuk tidak menerbitkan dokumentasi hukum apapun diatas tanah tersebut termasuk dalam hal ini Sertipikat Hak Milik (SHM).

20. Bahwa sangat disayangkan faktanya Tergugat mengabaikan surat yang telah dilayangkan oleh Penggugat sekaligus tidak menindaklanjuti dengan menjalankan proses pemeriksaan dan penelitian lapangan serta memastikan tidak adanya tumpang tindih bukti kepemilikan tanah diatas

Hal. 27 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Penggugat sebagaimana ketentuan **Pasal 26 Ayat (1), (2), dan (3)** serta **Pasal 27 Ayat (1) dan (2)**, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yang berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 26:**

- a. Penanganan kasus pertanahan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
- b. **Penanganan kasus pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan, tumpang tindih penggunaan, tumpang tindih penguasaan dan tumpang tindih pemilikan tanah.**
- c. **Penanganan kasus pertanahan untuk memastikan pemanfaatan, penguasaan, penggunaan dan pemilikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta bukti kepemilikan tanah bersifat tunggal untuk setiap bidang tanah yang diperselisihkan.**

## **Pasal 27:**

1. Berdasarkan rekomendasi penanganan sengketa pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) **selanjutnya dilakukan:**
  - a) penelitian/pengolahan data pengaduan;
  - b) penelitian lapangan;
  - c) penyelenggaraan Gelar Kasus;
  - d) penyusunan Risalah Pengolahan Data;
  - e) penyiapan berita acara / surat / keputusan; dan/atau
  - f. **monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan sengketa.**
2. Dalam kaitannya dengan sengketa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan/atau dipandang penting oleh Kepala BPN RI dalam penanganannya dapat dibentuk Tim.

Hal. 28 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa sikap abai dan tidak responsif Tergugat atas surat pemberitahuan yang Penggugat layangkan juga **berarti tidak menjalankan peraturan yang berlaku berikut asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)**, untuk kesekian kalinya hal ini semakin menegaskan sekaligus membuktikan bahwa prosedural penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) oleh Tergugat diduga kuat cacat hukum administratif, tidak sah sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
22. Bahwa berbicara mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), **Pasal 7 Ayat (2) Huruf (c, g dan i,) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, telah menegaskan sebagai berikut:

**Pasal 7 Ayat (2):**

*"Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban:*

**Huruf (c)**

*"Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan".*

**Huruf (g)**

*"Memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan".*

**Huruf (i)**

***"Memeriksa dan meneliti dokumen administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen administrasi Pemerintahan kepada masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang".***

Hal. 29 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN



**Pasal 10 Ayat (1):**

*“Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas”:*

- a. **Kepastian Hukum.**
- b. **Kemanfaatan.**
- c. **Ketidakberpihakan.**
- d. **Kecermatan.**
- e. **Tidak meyalahgunakan kewenangan.**
- f. **Keterbukaan.**
- g. **Kepentingan umum.**
- h. **Pelayanan Yang Baik.**

23. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas faktanya Tergugat tidak mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan Tata Usaha Negara dengan benar, **tidak memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan keputusan dan/atau tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau tindakan ditetapkan, tidak pula memeriksa dan meneliti dokumen administrasi Pemerintahan dengan benar, dalam hal ini adanya tumpang tindih dokumentasi hukum atas tanah maupun adanya sengketa atas tanah dilapangan.**

24. Bahwa Tergugat terbukti tidak menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) terkait:

1. **Asas kepastian hukum**, terbukti tanah Penggugat dokumentasi hukumnya tumpang tindih dengan dokumentasi hukum yang diterbitkan Tergugat.
2. **Asas ketidakberpihakan**, terbukti Tergugat dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) berpihak kepada atas nama sertipikat karena faktanya walaupun batas-batas tanah tidak jelas namun Sertipikat tetap diterbitkan.
3. **Asas kecermatan**, terbukti Tergugat dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) tidak cermat sehingga keliru dalam pemeriksaan data yuridis dan data fisik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Asas tidak menyalahgunakan wewenang**, terbukti diduga kuat Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang cacat hukum administratif.
5. **Asas keterbukaan**, terbukti Tergugat tidak pernah menjawab dan menjelaskan serta bersikap terbuka atas surat yang Penggugat layangkan perihal adanya tumpang tindih dokumentasi hukum atas tanah milik Penggugat.
6. **Asas pelayanan yang baik**, terbukti Tergugat bersikap tidak responsif atas surat pemberitahuan yang Penggugat layangkan, bahkan sampai detik ini surat Penggugat tidak pernah dijawab.
25. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dalam prakteknya **diduga kuat tidak benar dalam melakukan prosedural pemeriksaan dan penelitian kelengkapan data yuridis dan data fisik, salah dalam mengidentifikasi subjek sertipikat, salah dalam mengidentifikasi objek sertipikat karena tidak jelas batas-batas tanahnya dan juga terdapat tumpang tindih hak atas tanah dengan dokumentasi hukum milik Penggugat sebanyak 14 (Empat Belas) SK. Camat.** Maka sudah dapat dipastikan Sertipikat Hak Milik (SHM):
  1. **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4792**, Desa Medan Krio, terbit tanggal **02-10-2018**, Surat Ukur No. 3120/Medan Krio/2018 tanggal **21-09-2018**, seluas **18.070 M2**, atas nama **Putra Sembiring Meliala**.
  2. **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4367**, Desa Medan Krio, terbit tanggal **14-08-2018**, Surat Ukur No. 2742/Medan Krio/2018 tanggal **13-08-2018**, seluas **9.957 M2**, atas nama **Jhon Indra**.
  3. **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5054**, Desa Medan Krio, terbit tanggal **26-12-2018**, Surat Ukur No. 3456/Medan Krio/2018 tanggal **19-12-2018**, seluas **14.320 M2**, atas nama **Purnama Sembiring**.
  4. **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4372**, Desa Medan Krio, terbit tanggal **14-08-2018**, Surat Ukur No. 2740/Medan Krio/2018 tanggal **13-08-2018**, seluas **4.260 M2**, atas nama **Bahagia Sembiring Meliala**.

Hal. 31 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4790**, Desa Medan Krio, terbit tanggal **02-10-2018**, Surat Ukur No. 3119/Medan Krio/2018 tanggal 21-09-2018, seluas **18.650 M2**, atas nama **Bahagia Sembiring Meliala**.
6. **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4373**, Desa Medan Krio, terbit tanggal **14-08-2018**, Surat Ukur No. 2741/Medan Krio/2018 tanggal 13-08-2018, seluas **15.737 M2**, atas nama **Rostawaty Sembiring**.
7. **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4788**, Desa Medan Krio, terbit tanggal **02-10-2018**, Surat Ukur No. 3117/Medan Krio/2018 tanggal 21-09-2018, seluas **7.939 M2**, atas nama **Rostawaty Sembiring**.
8. **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5052**, Desa Medan Krio, terbit tanggal **26-12-2018**, Surat Ukur No. 3454/Medan Krio/2018 tanggal 19-12-2018, seluas **17.350 M2**, atas nama **Rostawaty Sembiring**.

Tidak sah dan cacat hukum administratif, maka dengan ini **Penggugat** mohon agar **Pengadilan** menyatakan ke-8 (kedelapan) **Sertipikat Hak Milik (SHM)** yang diterbitkan Tergugat dengan data-data diatas batal atau tidak sah.

26. Bahwa oleh karena ke-8 (kedelapan) **Sertipikat Hak Milik (SHM)** yang diterbitkan Tergugat batal dan tidak sah, maka dengan ini **Penggugat** mohon agar **Pengadilan** mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut ke-8 (kedelapan) **Sertipikat Hak Milik (SHM)** yang diterbitkan oleh Tergugat dari data-data pertanahan Tergugat.

27. Bahwa karena gugatan ini lahir akibat Perbuatan Tergugat yang menerbitkan ke-8 (kedelapan) **Sertipikat Hak Milik (SHM)** diatas tanah Penggugat, maka oleh karena itu mohon agar **Pengadilan** menghukum dan membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

**MAKA:**

Hal. 32 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, dimohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan untuk menetapkan Majelis Hakim yang akan memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, serta berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PETITUM/TUNTUTAN :

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**
2. **Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM):**
  1. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4792, Desa Medan Krio, terbit tanggal 02-10-2018, Surat Ukur No. 3120/Medan Krio/2018 tanggal 21-09-2018, seluas 18.070 M2, atas nama Putra Sembiring Meliala.
  2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4367, Desa Medan Krio, terbit tanggal 14-08-2018, Surat Ukur No. 2742/Medan Krio/2018 tanggal 13-08-2018, seluas 9.957 M2, atas nama Jhon Indra.
  3. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5054, Desa Medan Krio, terbit tanggal 26-12-2018, Surat Ukur No. 3456/Medan Krio/2018 tanggal 19-12-2018, seluas 14.320 M2, atas nama Purnama Sembiring.
  4. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4372, Desa Medan Krio, terbit tanggal 14-08-2018, Surat Ukur No. 2740/Medan Krio/2018 tanggal 13-08-2018, seluas 4.260 M2, atas nama Bahagia Sembiring Meliala.
  5. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4790, Desa Medan Krio, terbit tanggal 02-10-2018, Surat Ukur No. 3119/Medan Krio/2018 tanggal 21-09-2018, seluas 18.650 M2, atas nama Bahagia Sembiring Meliala.
  6. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4373, Desa Medan Krio, terbit tanggal 14-08-2018, Surat Ukur No. 2741/Medan Krio/2018 tanggal 13-08-2018, seluas 15.737 M2, atas nama Rostawaty Sembiring.
  7. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4788, Desa Medan Krio, terbit tanggal 02-10-2018, Surat Ukur No. 3117/Medan Krio/2018 tanggal 21-09-2018, seluas 7.939 M2, atas nama Rostawaty Sembiring.
  8. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5052, Desa Medan Krio, terbit tanggal 26-12-2018, Surat Ukur No. 3454/Medan Krio/2018 tanggal 19-12-2018, seluas 17.350 M2, atas nama Rostawaty Sembiring.

Hal. 33 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik (SHM)

berupa:

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4792, Desa Medan Krio, terbit tanggal 02-10-2018, Surat Ukur No. 3120/Medan Krio/2018 tanggal 21-09-2018, seluas 18.070 M2, atas nama Putra Sembiring Meliala.
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4367, Desa Medan Krio, terbit tanggal 14-08-2018, Surat Ukur No. 2742/Medan Krio/2018 tanggal 13-08-2018, seluas 9.957 M2, atas nama Jhon Indra.
3. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5054, Desa Medan Krio, terbit tanggal 26-12-2018, Surat Ukur No. 3456/Medan Krio/2018 tanggal 19-12-2018, seluas 14.320 M2, atas nama Purnama Sembiring.
4. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4372, Desa Medan Krio, terbit tanggal 14-08-2018, Surat Ukur No. 2740/Medan Krio/2018 tanggal 13-08-2018, seluas 4.260 M2, atas nama Bahagia Sembiring Meliala.
5. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4790, Desa Medan Krio, terbit tanggal 02-10-2018, Surat Ukur No. 3119/Medan Krio/2018 tanggal 21-09-2018, seluas 18.650 M2, atas nama Bahagia Sembiring Meliala.
6. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4373, Desa Medan Krio, terbit tanggal 14-08-2018, Surat Ukur No. 2741/Medan Krio/2018 tanggal 13-08-2018, seluas 15.737 M2, atas nama Rostawaty Sembiring.
7. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4788, Desa Medan Krio, terbit tanggal 02-10-2018, Surat Ukur No. 3117/Medan Krio/2018 tanggal 21-09-2018, seluas 7.939 M2, atas nama Rostawaty Sembiring.
8. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5052, Desa Medan Krio, terbit tanggal 26-12-2018, Surat Ukur No. 3454/Medan Krio/2018 tanggal 19-12-2018, seluas 17.350 M2, atas nama Rostawaty Sembiring.

## 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Februari 2020, yang didalamnya memuat Eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut ;

### I. DALAM EKSEPSI

Hal. 34 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN



## Tentang Kompetensi Absolut

- Bahwa dasar *Fundamentum Petendi* gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkara **keperdataan mengenai kepemilikan** hal mana dapat dibuktikan dengan dalil posita gugatan Penggugat pada hlm. 10, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

*"Bahwa Penggugat merupakan pembeli lahan/tanah yang beritikad baik dan mulai melakukan pembelian lahan/tanah yang didukung dengan adanya kwitansi jual beli yang sah atas lahan/tanah seluas  $\pm 94.154 \text{ m}^2$  ... dst";*

*"Bahwa oleh karenanya Penggugat selaku pembeli lahan/tanah yang beritikad baik semakin yakin dan percaya akan kebenaran dan keabsahan pembelian lahan/tanah tersebut, dan bahkan mantan perangkat desa Medan Krio yang saat itu ikut menandatangani surat tanah berupa SK.Camat milik Penggugat..dst"*

- Bahwa sesuai dengan dalil posita Penggugat pada halaman 14 poin 17, dimana hal perkara **keperdataan mengenai kepemilikan** tersebut diperkuat dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

*"Bahwa sementara dalil hukum Penggugat atas tanah dengan luas total  $\pm 94.154 \text{ m}^2$  (Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Empat Meter Persegi) dapat dibuktikan dengan dokumentasi hukum yang sangat lengkap, berupa :*

1. 14 (Empat Belas) SK. Camat dengan tahun penerbitan yang jauh lebih lama dari Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan Tergugat.
2. Disertai kwitansi jual beli antara Penggugat dengan masyarakat.
3. Ada lampiran dokumen SK. Bupati.

Hal. 35 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Didukung saksi menguatkan (mantan Kepala Desa yang masih hidup) yang dari sejak dahulu menjaga dan mengetahui areal tanah

Penggugat.

5. Jelas batas-batas tanahnya baik batas timur, selatan, barat maupun utara"

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sudah secara jelas dasar *Fundamentum Petendi* gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah hal keperdataan mengenai kepemilikan, yang semestinya Penggugat terlebih dahulu membuktikan secara materil dasar kepemilikan tanah a quo di Peradilan Umum (Perdata);
- Bahwa oleh sebab gugatan Penggugat nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 3, Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat bukanlah merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan merupakan kompetensi Peradilan Umum, maka untuk itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk secara tegas menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas untuk tidak mengulang-ulangi lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam pokok perkara ini secara mutatis-mutandis;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam persidangan ini, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat hak atas tanah sebagaimana tersebut di bawah ini :

Hal. 36 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 4792/ Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal terdaftar a.n. Putera Sembiring Meliala, yang diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2018;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 4367/ Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal terdaftar a.n. Jhon Indra, yang diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2018;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 5054/ Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal terdaftar a.n. Purnama Sembiring, yang diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2018;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 4372/ Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal terdaftar a.n. Bahagia Sembiring Meliala, yang diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2018;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 4790/ Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal terdaftar Bahagia Sembiring Meliala, yang diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2018;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 4373/ Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal terdaftar a.n. Rostawaty, yang diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2018;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 4788/ Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal terdaftar a.n. Rostawaty Sembiring, yang diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2018;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 5052/ Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal terdaftar a.n. Rostawaty Sembiring, yang diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2018.

Hal. 37 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat a quo telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana pasal 19, pasal 20 s/d 27 Undang Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria maupun mekanisme pemberian hak milik dan pendaftaran tanah sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 8 s.d 16 Peraturan Menteri Negara Agraria/Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, serta Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 97 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 97 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa oleh karena itu, Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada poin 10 halaman 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat a quo tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), oleh karena sangat jelas terlihat procedural penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) oleh Tergugat diduga kuat cacat hukum administratif dan tidak sah"* adalah dalil gugatan yang keliru dan tidak cermat;

5. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat mengenai dugaan cacat hukum administrative yakni sebagaimana dalil gugatan posita Penggugat pada halaman 11 poin 12 yang pada pokoknya menyatakan "bahwa terbukti ketika fakta dilapangan menunjukan sertifikat tersebut subjeknya salah, objeknya salah karena tidak jelas batas-batas tanahnya dan juga terdapat tumpang tindih hak atas tanah"

Hal. 38 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumentasi hukum milik Penggugat sebanyak 14 (empat belas) SK Camat”.

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, timbul pemikiran bagi Tergugat, yaitu apa yang menjadi landasan hukum Penggugat sehingga menyatakan “**terbukti** ketika fakta lapangan menunjukan subjek dan objeknya salah” ?? sedangkan hanya badan peradilan yang dapat memberikan nilai sebuah pembuktian. Padahal Penggugat mendalilkan bahwa “Penggugat baru mengetahui terbitnya sertifikat a quo pada tanggal 23 September 2019, dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada 29 November 2019”, yakni sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 s.d 3;

Bahwa selanjutnya Penggugat juga menyatakan “terdapat tumpang tindih hak atas tanah”. Tumpang Tindih (*Over Lapping*) sebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional No. 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan memiliki pengertian, yang pada pokoknya adalah di atas bidang tanah terdapat lebih dari 1 sertifikat hak atas tanah, dimana Sertipikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya terdapat kesalahan. Sedangkan dalam data administrasi Negara yang terdapat di kantor Tergugat, di atas bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik: Nomor: 4792 a.n. Putera Sembiring Meliala; No. 4367 a.n. Jhon Indra, No. 5054 a.n. Purnama Sembiring; No. 4372 a.n. Bahagia Sembiring Meliala, No. 4790 Bahagia Sembiring Meliala, No. 4373 a.n. Rostawaty, No. 4788 a.n. Rostawaty Sembiring, dan No. 5052 a.n. Rostawaty Sembiring, yang seluruhnya terletak di Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, hanya diterbitkan sertipikat dimaksud di atas;

Hal. 39 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 12 s.d 13 yang pada pokoknya menyatakan "*bahwa pemeriksaan dan penelitian kelengkapan data yuridis dan data fisik yang dipastikan tidak dilakukan dengan benar*" adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ngada. Karena dalil Penggugat hanya merupakan kesimpulan yang ditarik dari dugaannya sendiri tanpa landasan hukum dan fakta hukum, maka untuk itu cukup beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak dalil gugatan Penggugat atau setidaknya mengesampingkan dalil gugatan tersebut;
7. Bahwa melalui uraian jawaban Tergugat tersebut, maka sudah cukup jelas bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 17 yang pada pokoknya menyatakan "*Bahwa Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan kedepalan sertipikat a quo yang diterbitkan Tergugat batal dan tidak sah*" adalah tidak berdasarkan ketentuan hukum, maka untuk itu cukup beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak dalil gugatan Penggugat atau setidaknya mengesampingkan dalil gugatan Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan Tergugat di atas, dengan hormat dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya

*(Niet Onvankelijke Verklaard)*

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul

dalam perkara ini;

Hal. 40 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Maret 2020, yang didalamnya memuat Eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut ;

## A. **DALAM EKSEPSI**

### I. **Tentang Kompetensi Absolut**

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Sebagaimana sesuai surat gugatan Penggugat, adapun Kepentingan Penggugat sehingga mengajukan gugatan perkara a quo adalah karena tindakan/perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat (*in case: tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik*). Dan oleh karena tindakan/perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, menurut Penggugat mengakibatkan kerugian sangat besar bagi Penggugat. Vide Surat gugatan Penggugat halaman 3 nomor 1.

Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara mengatur: "*tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*". Dan sesuai gugatan Penggugat, menurut Penggugat tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa adalah merupakan tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan (melawan) peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (hukum), dan oleh karena tindakan Tergugat mengakibatkan kerugian sangat besar bagi Penggugat. Dengan demikian seharusnya gugatan Penggugat atas permasalahan dalam perkara a quo harus diajukan Penggugat ke Peradilan Umum agar diperiksa dan diadili apakah benar Tergugat telah melakukan

Hal. 41 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN



perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan objek sengketa, dan apakah benar Penggugat telah mengalami kerugian karena tindakan/perbuatan Tergugat.

Bahwa selain dari pada itu, pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah merupakan perkara keperdataan mengenai kepemilikan atas tanah, hal ini terbukti sesuai dengan dalil gugatan penggugat yang tersebut pada halaman 10 nomor 2 yang menyatakan: *"Bahwa Penggugat merupakan pembeli lahan/tanah yang beritikad baik dan mulai melakukan pembelian lahan/tanah yang didukung dengan adanya kwitansi jual beli yang sah atas lahan seluas  $\pm$  94.154 M2... dst"*, dan pada halaman 10 nomor 4 yang menyatakan: *"Bahwa oleh karenanya Penggugat selaku pembeli lahan/tanah yang beritikad baik semakin yakin dan percaya akan kebenaran dan keabsahan pembelian lahan/tanah tersebut...dst"*.

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dalil Posita gugatan Penggugat, yakni untuk memeriksa apakah benar Penggugat merupakan Pembeli beritikad baik dan apakah benar pembelian lahan/tanah tersebut telah benar dan sah dilakukan Penggugat. Oleh karena itu telah patut agar gugatan Penggugat dikembalikan dan dinyatakan tidak dapat diterima supaya Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Peradilan Umum untuk membuktikan benar atau tidaknya Penggugat merupakan pembeli yang beritikad baik, dan benar atau tidaknya pembelian lahan/tanah tersebut telah dilakukan Penggugat dengan benar dan sah.

## **II. Tentang Penggugat tidak memiliki Kapasitas dan Kualitas (disqualificatoire Exeptie).**

Hal. 42 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN



Bahwa sesuai surat gugatan Penggugat, adapun alas hak yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan atas perkara a quo adalah 14 (empat belas) SK Camat.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, adapun alas hak atas tanah ialah:

- a. Hak milik,
- b. Hak Guna Usaha,
- c. Hak Guna Bangunan,
- d. Hak Pakai,
- e. Hak Sewa,
- f. Hak membuka tanah,
- g. Hak memungut hasil hutan,
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas

yang akan diterapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut diatas, **SK Camat bukan merupakan alas hak kepemilikan atas tanah.** Oleh karena itu, tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan terdapat tumpang tindih hak atas tanah sebagaimana yang tersebut dalam objek sengketa dalam perkara a quo.

Bahwa karena 14 (empat belas) SK Camat yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo bukan merupakan alas hak kepemilikan atas tanah, maka telah patut untuk dinyatakan Penggugat tidak memiliki Kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan perkara a quo. Oleh karena itu mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**III. Tentang Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (Obscuur libels).**

Hal. 43 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN



Bahwa sesuai surat gugatan Penggugat, Penggugat mengklaim memiliki tanah seluas  $\pm 94.154 \text{ M}^2$  (sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh empat meter persegi) berdasarkan 14 (empat belas) SK Camat, akan tetapi anehnya Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan tidak sah Objek Sengketa yakni 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik (SMH) atas tanah seluas  $\pm 106.283 \text{ M}^2$  (seratus enam ribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi). Artinya terdapat selisih antara luas tanah yang diklaim Penggugat berdasarkan 14 (empat belas) SK Camat tersebut dengan luas tanah yang tersebut didalam 8 (delapan) Objek Sengketa, yaitu selisih seluas  $\pm 12.129 \text{ M}^2$  (dua belas ribu seratur dua puluh sembilan meter persegi).

Bahwa karena luas tanah yang diklaim Penggugat 14 (empat belas) SK Camat tersebut tidak sama luasnya dengan luas tanah yang tersebut pada 8 (delapan) Objek Sengketa, **maka dapat diyakini** bahwa tanah yang diklaim Penggugat berdasarkan 14 (empat belas) SK Camat tersebut bukan merupakan tanah yang sama dengan tanah yang tersebut pada 8 (delapan) Objek Sengketa.

Bahwa melihat Surat Gugatan Penggugat, ternyata Objek Sengketa Nomor 2 yang luasnya  $\pm 9.957 \text{ M}^2$  atau Objek Sengketa Nomor 4 yang luasnya  $\pm 4.260 \text{ M}^2$  atau Objek Sengketa Nomor 7 yang luasnya  $\pm 7.939 \text{ M}^2$ , masih dapat dikeluarkan (tidak iikutkan) Penggugat atas perkara a quo, "*supaya agak sedikit mirip luas tanahnya*".

Bahwa didalam surat gugatannya, Penggugat tidak menguraikan secara jelas kenapa dan bagaimana sehingga Penggugat mengajukan gugatan agar dinyatakan tidak sah 8 (delapan) objek sengketa yang

Hal. 44 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN





luas tanahnya jauh lebih luas dari tanah yang diklaim Penggugat berdasarkan 14 SK Camat tersebut. Dan juga tidak ada diuraikan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) yang mana dari 8 (delapan) Objek sengketa yang terdapat selisih luas tanah tersebut. Oleh karena itu telah patut agar gugatan Penggugat dikembalikan kepada Penggugat supaya diperbaiki karena gugatan Penggugat telah kabur/tidak jelas. Dengan demikian mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**IV. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena permasalahan dalam perkara a quo menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah.**

Bahwa sesuai surat gugatan Penggugat, adapun alas hak yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan atas perkara a quo adalah 14 (empat belas) SK Camat.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada Eksepsi ke II tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria **SK Camat bukan lah merupakan alas hak kepemilikan atas tanah.**

Bahwa tidak dapat diyakini mengenai kebenaran dalil Penggugat yang menyatakan: *"Bahwa Penggugat merupakan pembeli lahan/tanah yang beritikad baik dan mulai melakukan pembelian lahan/tanah yang didukung dengan adanya kwitansi jual beli yang sah atas lahan seluas  $\pm$  94.154 M2 ...dst"*, karena dalil Penggugat tersebut belum terbukti. Dan seharusnya Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Peradilan Umum untuk membuktikan dalil Penggugat tersebut.

Bahwa sesuai SEMA Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

*Hal. 45 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan: Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
  - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
  - Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
  - Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
    - dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
    - didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:
  - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
  - Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
  - Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
  - Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

Hal. 46 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena dalil Penggugat yang menyatakan *Penggugat merupakan pembeli lahan/tanah yang beritikad baik* belum terbukti, dan kenyataannya 14 (empat belas) SK Camat milik Penggugat bukan merupakan alas hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Maka patut untuk dinyatakan permasalahan dalam perkara a quo terlebih dahulu harus diselesaikan secara perdata di Peradilan Umum, karena permasalahan dalam perkara a quo menyangkut mengenai kepemilikan atas tanah. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 yang kaidah hukumnya menyatakan: ***“meskipun sengketa yang terjadi akibat dari Surat Keputusan Pejabat tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata”***.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah patut dan cukup beralasan hukum bagi Yang Muli Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam Jawaban ini.

Bahwa apa yang diuraikan Tergugat II Intervensi dalam eksepsi tersebut diatas secara mutatis-mutandis menjadi suatu kesatuan dalam jawaban pokok perkara ini, dan untuk tidak mengulanginya lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam jawaban pokok perkara ini.

*Hal. 47 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertiikat Hak Milik atas tanah milik Tergugat II Intervensi yang terletak di Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, yaitu: Sertifikat Hak Milik No. 4792/Desa Medan Krio, atas nama Putra Sembiring Meliala, yang diterbitkan tanggal 2 Oktober 2018.

Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 4792/Desa Medan Krio tersebut, karena memang tanah seluas 18.070 M2 (delapan belas ribu tujuh puluh meter bujur sangkar) yang tersebut didalam Sertifikat Hak Milik No. 4792/Desa Medan Krio adalah benar merupakan tanah hak milik Tergugat II Intervensi yang diperoleh Tergugat II Intervensi dari harta Peninggalan Orang Tua Tergugat II Intervensi yang bernama Alm. BONTJAR SEMBIRING.

Bahwa tanah seluas 18.070 M2 (delapan belas ribu tujuh puluh meter bujur sangkar) milik Tergugat II Intervensi tersebut adalah merupakan bahagian dari tanah milik Alm. BONTJAR SEMBIRING (ayah Tergugat II Intervensi) yang luasnya  $\pm 20$  Ha (kurang lebih dua puluh hektar), yang sekarang sebahagian terletak di Desa Medan Krio dan sebahagian lagi di Desa Puji Mulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa adapun perolehan tanah seluas  $\pm 20$  Ha (kurang lebih dua puluh hektar) tersebut, sesuai Surat Keterangan Penghulu Kampung Medan Krio No: 66/3/1964 tanggal 21-8-1964, tanah tersebut berasal dari pengembalian tanah oleh perkebunan Sei Semayang yang sebelumnya digarap oleh penduduk setempat dan kemudian diganti rugi BONTJAR SEMBIRING (ayah Tergugat II Intervensi).

Bahwa terhadap tanah milik alm. BONTJAR SEMBIRING yang luasnya  $\pm 20$  Ha (kurang lebih dua puluh hektar) tersebut telah dilakukan Pengukuran dan penggambaran sebagaimana Gambar tanah yang diketahui oleh Kepala

Hal. 48 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria Daerah/Ketua Badan Pekerja P.L.R. Kabupaten Deli Serdang, Ass. Wedana/Ketua P.L.R. Kecamatan Sunggal, dan Kepala Kampung/Ketua P.L.R. Desa Medan Krio, dan yang mengukur SJOFJAN SORI, dan kemudian pada tahun 1970 juga lakukan penggambaran dan pengukuran sebagaimana dalam Gambar bidang tanah tertanggal 26 Pebruari 1970 yang diukur oleh Sofjan Soeri dengan penunjuk batas oleh Umar Parinduri Kep. Kpg. Medan Krio dan Sapin.

Bahwa sebagai bukti bahwa tanah seluas  $\pm 20$  Ha (diantaran tanah seluas 18.070 M2) adalah sah merupakan milik alm. BONTJAR SEMBIRING, sesuai surat B.N.I. Tjabang Utama Medan tanggal 13 Agustus 1965 tanah seluas  $\pm 20$  Ha tersebut pernah dijadikan alm. BONTJAR SEMBIRING sebagai jaminan hutang. Dan karena hutang alm. BONTJAR SEMBIRING tersebut telah dilunasi, sesuai Surat BANK BNI tanggal 29 Juni 1995 nomor: Mdn/8/2406, diinformasikan bahwa tanah seluas +/- 20 Ha yang terletak di Sei Semajang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atas-nama Sdr. Bontjar Sembiring sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Penghulu Medan Krio No. 66/1964 tanggal 21-08-195 tidak lagi merupakan jaminan pada Bank kami.

Bahwa tidak benar tanah seluas  $\pm 94.154$  M2 tersebut merupakan milik Penggugat, karena tanah tersebut termasuk dan merupakan bahagian dari tanah milik alm. BONTJAR SEMBIRING yang jumlah luas keseluruhannya seluas  $\pm 20$  Ha. Jadi seandainya benar Penggugat ada membeli tanah seluas  $\pm 94.154$  M2 dari orang-orang sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya, maka Penggugat telah salah membeli tanah tersebut dari orang yang tidak berhak. Karena kenyataannya, alm. BONTJAR SEMBIRING dan/atau ahli warisnya termasuk Tergugat II Intervensi tidak pernah mengalihkan tanah alm. BONTJAR SEMBIRING

Hal. 49 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas  $\pm$  20 Ha tersebut kepada orang-orang yang namanya disebutkan Penggugat didalam surat gugatannya.

Bahwa didalam Surat Gugatan Penggugat, tidak ada disebutkan Penggugat apa yang menjadi alas hak kepemilikan orang-orang yang disebutkan Penggugat telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat sebagaimana dalam 14 (empat belas) SK Camat, apakah hanya surat pengakuan sepihak atau hanya surat-surat klaim atas tanah itu saja. Yang pastinya 14 (empat belas) SK Camat yang disebutkan Penggugat didalam Surat Gugatannya bukan lah merupakan alas hak kepemilikan atas tanah.

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa terutama Sertifikat Hak Milik No. 4792/Desa Medan Krio bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), karena dalam penerbitan objek sengketa Tergugat telah melakukannya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataannya tanah yang tersebut Sertifikat Hak Milik No. 4792/Desa Medan Krio adalah sah merupakan hak dan milik Tergugat II Intervensi. Dan lagian, seandainya Penggugat keberatan dan menuding Tergugat melakukan tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (melawan hukum), seharusnya Penggugat mengajukan tuntutan pada Peradilan Umum bukan pada Peradilan Tata Usaha Negara yang kita muliakan ini.

Bahwa menurut Penggugat, Penggugat merupakan **perusahaan** yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan mengklaim telah membeli tanah seluas  $\pm$  94.154 M2 tersebut tepatnya pada tahun 1996 dan 1997. Namun anehnya sejak 1996 dan 1997 sampai saat ini Penggugat tidak

Hal. 50 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mengajukan penerbitan Sertifikat atas tanah ± 94.154 M2 tersebut, dan kenyataannya Penggugat juga tidak pernah mengganggu Tergugat II Intervensi dalam menguasai dan mengusahai tanah milik Tergugat II Intervensi yang telah diterbitkan Tergugat Sertifikatnya tersebut.

Bahwa penerbitan Objek sengketa terutama Sertifikat Hak Milik No. 4792/Desa Medan Krio milik Tergugat II Intervensi telah dilakukan Tergugat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu telah patut untuk dinyatakan Sertifikat Hak Milik No. 4792/Desa Medan Krio milik Tergugat II Intervensi adalah sah dan berharga.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, dengan ini Tergugat II Intervensi memohon agar yang mulia Majelis Hakim berkenan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa karena gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, maka Patut agar Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **MAKA:**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat II Intervensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar:

## **Dalam Eksepsi:**

1. Menerima dan mengabukan Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvankelijke*).

## **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2-5 telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 Maret 2020, yang

Hal. 51 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya memuat Eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut ;

## **A. DALAM EKSEPSI**

### **I. Tentang Kompetensi Absolut**

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Hal ini sebagaimana sesuai surat gugatan Penggugat, adapun Kepentingan Penggugat sehingga mengajukan gugatan perkara a quo adalah karena tindakan/perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat (in case: tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik). Dan oleh karena tindakan/perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, menurut Penggugat mengakibatkan kerugian sangat besar bagi Penggugat. Vide Surat gugatan Penggugat halaman 3 nomor 1.

Bahwa Pasal 1365 KUHPdata mengatur: "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dan karena menurut Penggugat tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa adalah merupakan tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan (melawan) peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (hukum), dan oleh karena tindakan Tergugat mengakibatkan kerugian sangat besar bagi Penggugat. Dengan demikian seharusnya gugatan Penggugat atas permasalahan dalam perkara a quo harus diajukan Penggugat ke Peradilan Umum agar diperiksa dan diadili apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan objek sengketa, dan apakah benar Penggugat telah mengalami kerugian karena tindakan/perbuatan Tergugat tersebut.

*Hal. 52 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN*



Bahwa selain dari pada itu, pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah merupakan perkara keperdataan mengenai kepemilikan atas tanah, hal ini terbukti sesuai dengan dalil gugatan penggugat yang tersebut pada halaman 10 nomor 2 yang menyatakan: "Bahwa Penggugat merupakan pembeli lahan/tanah yang beritikad baik dan mulai melakukan pembelian lahan/tanah yang didukung dengan adanya kwitansi jual beli yang sah atas lahan seluas  $\pm$  94.154 M2...dst", dan pada halaman 10 nomor 4 yang menyatakan: "Bahwa oleh karenanya Penggugat selaku pembeli lahan/tanah yang beritikad baik semakin yakin dan percaya akan kebenaran dan keabsahan pembelian lahan/tanah tersebut...dst".

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dalil Posita gugatan Penggugat, yaitu untuk memeriksa apakah benar Penggugat merupakan Pembeli beritikad baik dan apakah benar pembelian lahan/tanah tersebut telah benar dan sah dilakukan Penggugat. Oleh karena itu telah patut agar gugatan Penggugat dikembalikan dan dinyatakan tidak dapat diterima supaya Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Peradilan Umum untuk membuktikan benar atau tidaknya Penggugat merupakan pembeli yang beritikad baik, dan benar atau tidaknya pembelian lahan/tanah tersebut telah dilakukan Penggugat dengan benar dan sah.

**II. Tentang Penggugat tidak memiliki Kapasitas dan Kualitas (disqualificatoire Exeptie).**

Bahwa sesuai surat gugatan Penggugat, adapun alas hak yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan atas perkara a quo adalah 14 (empat belas) SK Camat.

*Hal. 53 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, adapun alas hak atas tanah ialah:

- a. Hak milik,
- b. Hak Guna Usaha,
- c. Hak Guna Bangunan,
- d. Hak Pakai,
- e. Hak Sewa,
- f. Hak membuka tanah,
- g. Hak memungut hasil hutan,
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas

yang akan diterapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut diatas, **SK Camat bukan lah merupakan alas hak kepemilikan atas tanah.** Oleh karena itu, tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan terdapat tumpang tindih hak atas tanah sebagaimana yang tersebut dalam objek sengketa dalam perkara a quo.

Bahwa karena 14 (empat belas) SK Camat yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo bukan merupakan alas hak kepemilikan atas tanah, maka telah patut untuk dinyatakan Penggugat tidak memiliki Kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan perkara a quo. Oleh karena itu mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

### III. Tentang Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (Obscuur libels).

Bahwa sesuai surat gugatan Penggugat, Penggugat mengklaim memiliki tanah seluas **± 94.154 M2** (sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh empat meter persegi) berdasarkan 14 (empat belas) SK Camat, akan tetapi anehnya Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan tidak sah Objek Sengketa yakni 8 (delapan) Sertifikat Hak

Hal. 54 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SMH) atas tanah seluas  $\pm 106.283 \text{ M}^2$  (seratus enam ribu dua ratus delapan puluh tiga meter persegi). Artinya terdapat selisih antara luas tanah yang diklaim Penggugat berdasarkan 14 (empat belas) SK Camat tersebut dengan luas tanah yang tersebut didalam 8 (delapan) Objek Sengketa, yaitu selisih seluas  $\pm 12.129 \text{ M}^2$  (dua belas ribu seratus dua puluh sembilan meter persegi).

Bahwa karena luas tanah yang diklaim Penggugat 14 (empat belas) SK Camat tersebut tidak sama luasnya dengan luas tanah yang tersebut pada 8 (delapan) Objek Sengketa, **maka dapat diyakini** bahwa tanah yang diklaim Penggugat berdasarkan 14 (empat belas) SK Camat tersebut bukan merupakan tanah yang sama dengan tanah yang tersebut pada 8 (delapan) Objek Sengketa.

Bahwa melihat Surat Gugatan Penggugat, ternyata Objek Sengketa Nomor 2 yang luasnya  $\pm 9.957 \text{ M}^2$  atau Objek Sengketa Nomor 4 yang luasnya  $\pm 4.260 \text{ M}^2$  atau Objek Sengketa Nomor 7 yang luasnya  $\pm 7.939 \text{ M}^2$ , masih dapat dikeluarkan (tidak diikutkan) Penggugat atas perkara a quo. "supaya agak sedikit mirip luas tanahnya".

Bahwa didalam surat gugatannya, Penggugat tidak menguraikan secara jelas kenapa dan bagaimana sehingga Penggugat mengajukan gugatan agar dinyatakan tidak sah 8 (delapan) objek sengketa, pada hal luas tanah dalam 8 (delapan) objek sengketa jauh lebih luas dari tanah yang diklaim Penggugat berdasarkan 14 SK Camat tersebut. Dan juga tidak ada diuraikan Penggugat atas Sertifikat Hak Milik (SHM) yang mana dari 8 (delapan) Objek sengketa tersebut yang selisih luas tanahnya. Oleh karena itu telah patut agar gugatan Penggugat dikembalikan kepada Penggugat supaya diperbaiki karena gugatan

Hal. 55 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah kabur/tidak jelas. Dengan demikian mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**IV. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena permasalahan dalam perkara a quo menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah.**

Bahwa sesuai surat gugatan Penggugat, adapun alas hak yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan atas perkara a quo adalah 14 (empat belas) SK Camat.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada Eksepsi ke II tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria **SK Camat bukan lah merupakan alas hak kepemilikan atas tanah.**

Bahwa tidak dapat diyakini mengenai kebenaran dalil Penggugat yang menyatakan: "Bahwa Penggugat merupakan pembeli lahan/tanah yang beritikad baik dan mulai melakukan pembelian lahan/tanah yang didukung dengan adanya kwitansi jual beli yang sah atas lahan seluas ± 94.154 M2 ...dst", karena dalil Penggugat tersebut belum terbukti. Dan seharusnya Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Peradilan Umum untuk membuktikan dalil Penggugat tersebut.

Bahwa sesuai SEMA Nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan: Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata adalah sebagai berikut:

*Hal. 56 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
  - Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
  - Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
    - dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
    - didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
  - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:
- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
  - Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
  - Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
  - Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

Bahwa karena dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat merupakan pembeli lahan/tanah yang beritikad baik belum terbukti, dan kenyataannya 14 (empat belas) SK Camat milik Penggugat bukan merupakan alas hak kepemilikan atas tanah sebagaimana yang dimaksud Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960

Hal. 57 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Maka patut untuk dinyatakan permasalahan dalam perkara a quo terlebih dahulu harus diselesaikan secara perdata di Peradilan Umum, karena permasalahan dalam perkara a quo menyangkut mengenai kepemilikan atas tanah.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 yang kaidah hukumnya menyatakan: **“meskipun sengketa yang terjadi akibat dari Surat Keputusan Pejabat tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata”**.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah patut dan telah cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Para Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 sebagaimana dalam Jawaban ini.

Bahwa apa yang diuraikan Para Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 dalam eksepsi tersebut diatas secara mutatis-mutandis menjadi suatu kesatuan dalam jawaban pokok perkara ini, dan untuk tidak mengulanginya lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam jawaban pokok perkara ini.

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Para Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 yang terletak di Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, yaitu: Sertifikat Hak Milik No. 4367/Desa Medan Krio tanggal 14-08-2018 atas nama Jhon Indra (Tergugat II Intervensi 2), Sertifikat Hak Milik No. 5054/Desa Medan Krio tanggal 26-12-2018 atas nama Purnama Sembiring (Tergugat II Intervensi 3), Sertifikat

Hal. 58 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 4372/Desa Medan Krio tanggal 14-08-2018 dan Sertifikat Hak Milik No. 4790/Desa Medan Krio tanggal 02-10-2018 atas nama Bahagia Sembiring Meliala (Tergugat II Intervensi 4) , Sertifikat Hak Milik No. 4373/Desa Medan Krio tanggal 14-08-2018 dan Sertifikat Hak Milik No. 4788/Desa Medan Krio tanggal 02-10-2018 dan Sertifikat Hak Milik No. 5052/Desa Medan Krio tanggal 26-12-2018 atas nama Rostawaty Sembiring (Tergugat II Intervensi 5).

Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) kepunyaan Para Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 tersebut diatas, karena memang tanah dengan jumlah luas 88.213 M<sup>2</sup> (delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga belas meter bujur sangkar) yang disebutkan didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut adalah benar merupakan hak dan milik Para Tergugat II Intervensi 2 s/d 5. Dimana tanah seluas 88.213 M<sup>2</sup> tersebut diperoleh Para Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 dari harta Peninggalan Orang Tua Para Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 yang bernama BONTJAR SEMBIRING.

Bahwa tanah seluas 88.213 M<sup>2</sup> (delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga belas meter bujur sangkar) milik Para Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 tersebut adalah merupakan bahagian dari tanah milik Alm. BONTJAR SEMBIRING (ayah Para Tergugat II Intervensi 2 s/d 5) yang total luasnya ± 20 Ha (kurang lebih dua puluh hektar), yang sekarang sebahagian terletak di Desa Medan Krio dan sebahagian lagi di Desa Puji Mulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa adapun perolehan tanah seluas ± 20 Ha (kurang lebih dua puluh hektar) milik Alm. BONTJAR SEMBIRING (ayah Para Tergugat II Intervensi 2 s/d 5) tersebut, diperoleh Alm. BONTJAR SEMBIRING sebagai berikut:

Hal. 59 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Para Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 (Alm.BONTJAR SEMBIRING) dahulu adalah seorang Pengusaha dan memiliki perusahaan yang bernama C.V. PERINTIS TANI.
- Bahwa sesuai Surat Keterangan Penghulu Kampung Medan Krio No: 66/3/1964 tanggal 21-8-1964, BONTJAR SEMBIRING mempunyai tanah seluas  $\pm$  20 Ha yang terletak di Pasar 7 Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli/Serdang. Dan sekarang letak tanah seluas  $\pm$  20 Ha tersebut sebahagian termasuk wilayah Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan sebahagian lagi termasuk wilayah Desa Puji Mulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa adapun perolehan tanah seluas  $\pm$  20 Ha tersebut berasal dari pengembalian tanah oleh perkebunan Sei Semayang yang sebelumnya digarap oleh penduduk setempat dan kemudian diganti rugi BONTJAR SEMBIRING.
- Bahwa karena kesibukan sehari-hari selaku Pengusaha, sesuai dengan Surat Keterangan Penghulu Kampung Medan Krio No: 66/3/1964 tanggal 21-8-1964, tanah seluas  $\pm$  20 Ha tersebut pernah dipinjamkan oleh Alm.BONTJAR SEMBIRING kepada Muslap Tarigan cs dan Nempat Ginting cs seluas  $\pm$  11 Ha, dan seluas  $\pm$  9 Ha dipinjamkan kepada Safin cs. Akan tetapi Alm.BONTJAR SEMBIRING dan/atau ahli warisnya tidak pernah meminjamkan atau mengalihkan tanah seluas  $\pm$  20 Ha tersebut kepada Penggugat atau kepada orang-orang yang namanya disebutkan Penggugat didalam Surat Gugatannya.
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Sidang Badan Pekerdja Panitia Landreform Kabupaten Deli Serdang tertanggal 10 Desember 1968, Pada keputusan nomor 1 disebutkan: "Tanah yang mendjadi persoalan seluas  $\pm$  20 Ha terletak di Sebangun Mulia Medan Krio Ketjamatan Sunggal yang pada mulanja dikuasai oleh C.V. PERINTIS TANI, dikembalikan kepada C.V. PERINTIS TANI tersebut sesuai dengan

Hal. 60 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdjandjian yang ada antara C.V. PERINTIS TANI dengan para pemindjam tanah tersebut, dengan ketentuan bahwa C.V. PERINTIS TANI diwajibkan membangun dan mengolah tanah yang bersangkutan agar dengan jalan itu ia dapat memenuhi pembayaran hutang kreditnya pada B.N.I. Tjabang Utama Medan”.

- Bahwa untuk melaksanakan Keputusan nomor 4 dalam Surat Keputusan Sidang Badan Pekerja Panitia Landreform Kabupaten Deli Serdang tertanggal 10 Desember 1968, yang menyebutkan: Untuk meneliti luas tanah yang sesungguhnya dilapangan akan dilakukan pengukuran ulang oleh Panitia Landreform Kabupaten Deli Serdang dengan dengan bantuan Panitia Landreform Ketjamatan Sunggal dan Panitia Landreform Desa Medan Krio. Kemudian terhadap tanah milik Alm.BONTJAR SEMBIRING yang luasnya  $\pm 20$  Ha tersebut dilakukan Pengukuran dan digambar sebagaimana Gambar tanah yang diketahui oleh Kepala Agraria Daerah/Ketua Badan Pekerja P.L.R. Kabupaten Deli Serdang, Ass. Wedana/Ketua P.L.R. Ketjamatan Sunggal, Kepala Kampung/Ketua P.L.R. Desa Medan Krio, dan yang mengukur SJOFJAN SORI.
- Bahwa kemudian pada tahun 1970, terhadap tanah milik Alm.BONTJAR SEMBIRING seluas  $\pm 20$  Ha tersebut juga kembali dilakukan pengukuran dan digambar sebagaimana pada Gambar bidang tanah tanggal 26 Pebruari 1970 yang diukur dan digambar oleh Sofjan Soeri dengan penunjuk batas oleh Umar Parinduri Kep. Kpg. Medan Krio dan Sapin.

Bahwa Surat Keterangan Penghulu Kampung Medan Krio No: 66/3/1964 tanggal 21-8-1964, dan Surat Keputusan Sidang Badan Pekerja Panitia Landreform Kabupaten Deli Serdang tertanggal 10 Desember 1968, dan Gambar tanah yang diketahui oleh Kepala Agraria Daerah/Ketua Badan Pekerja P.L.R. Kabupaten Deli Serdang, Ass. Wedana/Ketua P.L.R. Ketjamatan Sunggal, Kepala Kampung/Ketua P.L.R. Desa Medan Krio, yang

Hal. 61 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengukur SJOFJAN SORI, dan Gambar bidang tanah tertanggal 26 Pebruari 1970 yang diukur dan digambar oleh Sofjan Soeri, yang menjadi bukti kepemilikan Alm. BONTJAR SEMBIRING terhadap yang luasnya  $\pm 20$  Ha tersebut, benar dibuat oleh pejabat yang berwenang pada masa itu. Oleh karena itu patut untuk dinyatakan bahwa surat-surat bukti kepemilikan atas tanah milik Alm. BONTJAR SEMBIRING seluas  $\pm 20$  Ha (kurang lebih dua puluh hektar) tersebut adalah sah dan berharga.

Bahwa berdasarkan surat-surat bukti kepemilikan Alm. BONTJAR SEMBIRING terhadap tanah yang luasnya  $\pm 20$  Ha tersebut, maka benar tanah seluas  $\pm 20$  Ha tersebut adalah sah merupakan hak dan milik Alm.BONTJAR SEMBIRING yang kemudian dibagikan kepada ahli waris Alm.BONTJAR SEMBIRING yang termasuk Para Tergugat II Intervensi 2 s/d 5. Dengan demikian bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum (telah benar) Tergugat dalam menerbitkan 8 (delapan) objek perkara termasuk Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Para Tergugat II Intervensi 2 s/d 5.

Bahwa sebagai bukti bahwa tanah seluas  $\pm 20$  Ha adalah sah merupakan milik Alm.BONTJAR SEMBIRING, sesuai surat B.N.I. Tjabang Utama Medan tanggal 13 Agustus 1965 tanah seluas  $\pm 20$  Ha tersebut pernah dijadikan Alm.BONTJAR SEMBIRING sebagai jaminan hutang. Dan karena hutang Alm.BONTJAR SEMBIRING tersebut telah dilunasi, sesuai Surat BANK BNI tanggal 29 Juni 1995 nomor: Mdn/8/2406, diinformasikan bahwa tanah seluas +/- 20 Ha yang terletak di Sei Semajang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atas-nama Sdr. Bontjar Sembiring sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Penghulu Medan Krio No. 66/1964 tanggal 21-08-195 tidak lagi merupakan jaminan pada Bank kami.

Hal. 62 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar tanah seluas  $\pm 94.154 \text{ M}^2$  tersebut merupakan milik Penggugat, karena tanah tersebut termasuk dan merupakan bagian dari tanah milik Alm.BONTJAR SEMBIRING yang jumlah luas keseluruhannya seluas  $\pm 20 \text{ Ha}$ . Jadi seandainya benar Penggugat ada membeli tanah seluas  $\pm 94.154 \text{ M}^2$  dari orang-orang yang namanya disebutkan Penggugat dalam gugatannya, maka Penggugat telah salah membeli tanah tersebut dari orang yang tidak berhak. Dan kenyataannya Alm.BONTJAR SEMBIRING dan/atau ahli warisnya Para Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 tidak pernah mengalihkan tanah milik Alm.BONTJAR SEMBIRING yang luasnya  $\pm 20 \text{ Ha}$  tersebut kepada orang-orang yang namanya disebutkan Penggugat didalam surat gugatannya.

Bahwa didalam Surat Gugatan Penggugat, tidak ada disebutkan Penggugat apa yang menjadi alas hak kepemilikan orang-orang yang disebutkan Penggugat telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat sebagaimana dalam 14 (empat belas) SK Camat. Apakah hanya surat pengakuan sepihak atau hanya surat-surat klaim atas tanah itu saja. Yang pastinya 14 (empat belas) SK Camat yang disebutkan Penggugat didalam Surat Gugatannya bukan lah merupakan alas hak kepemilikan atas tanah.

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan 8 (delapan) Objek sengketa termasuk Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Para Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Karena dalam penerbitan objek sengketa, Tergugat telah melakukannya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kenyataannya tanah yang tersebut didalam Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Para Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 adalah sah merupakan hak dan Para Tergugat II Intervensi

Hal. 63 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 s/d 5. dan lagi seandainya Penggugat keberatan dan menuding Tergugat melakukan tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (melawan hukum), seharusnya Penggugat mengajukan tuntutan pada Peradilan Umum bukan pada Peradilan Tata Usaha Negara yang kita muliakan ini.

Bahwa menurut Penggugat, Penggugat merupakan **perusahaan** yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan mengklaim telah membeli tanah seluas  $\pm 94.154$  M2 tersebut tepatnya pada tahun 1996 dan 1997. Namun anehnya sejak 1996 dan 1997 sampai saat ini Penggugat tidak ada mengajukan penerbitan Sertifikat atas tanah  $\pm 94.154$  M2 tersebut. Dan kenyataannya Penggugat juga tidak pernah mengganggu Para Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 dalam menguasai dan mengusahai tanah milik Para Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 yang telah diterbitkan Sertifikatnya tersebut.

Bahwa penerbitan Objek sengketa terutama Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Para Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 telah dilakukan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu telah patut untuk dinyatakan Sertifikat Hak Milik No. 4367/Desa Medan Krio tanggal 14-08-2018 atas nama Jhon Indra (Tergugat II Intervensi 2), Sertifikat Hak Milik No. 5054/Desa Medan Krio tanggal 26-12-2018 atas nama Purnama Sembiring (Tergugat II Intervensi 3), Sertifikat Hak Milik No. 4372/Desa Medan Krio tanggal 14-08-2018 dan Sertifikat Hak Milik No. 4790/Desa Medan Krio tanggal 02-10-2018 atas nama Bahagia Sembiring Meliala (Tergugat II Intervensi 4), Sertifikat Hak Milik No. 4373/Desa Medan Krio tanggal 14-08-2018 dan Sertifikat Hak Milik No. 4788/Desa Medan Krio tanggal 02-10-2018 dan Sertifikat Hak Milik No. 5052/Desa Medan Krio tanggal 26-12-2018 atas nama Rostawaty Sembiring (Tergugat II Intervensi 5) **adalah sah dan berharga.**

Hal. 64 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, dengan ini Para Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 memohon agar yang mulia Majelis Hakim berkenan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa karena gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, maka Patut agar Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **MAKA:**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Para Tergugat II Intervensi 2 s/d 5 agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar:

### **Dalam Eksepsi:**

1. Menerima dan mengabukan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi 2 s/d 5;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet onvankelijk).

### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 18 Februari 2020, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua Dalil Jawaban Tergugat dan Dalil Jawaban Tergugat II Intervensi 1-5;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik tanggal 25 Februari 2020 dan Tergugat II Intervensi 1-5 tidak menyampaikan Duplik namun tetap pada dalil-dalil Jawabannya serta menolak semua dalil Gugatan Penggugat;

Hal. 65 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat dan Duplik Tergugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang dalam rangka untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa ini yang diberi tanda bukti **P-1 sampai dengan bukti P-32**, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 Fotokopi SK Camat Nomor : 593.83/02/1997, tanggal 25 Februari 1997.
2. Bukti P – 2 Fotokopi SK Camat Nomor : 593.83/09/1996, tanggal 31 Januari 1996.
3. Bukti P – 3 Fotokopi SK Camat Nomor : 593.83/27/1997, tanggal 08 April 1997.
4. Bukti P – 4 Fotokopi SK Camat Nomor : 593.83/30/1997, tanggal 06 Mei 1997.
5. Bukti P – 5 Fotokopi SK Camat Nomor : 593.83/31/1997, tanggal 06 Mei 1997.
6. Bukti P – 6 Fotokopi SK Camat Nomor : 593.83/91/1996, tanggal 18 Oktober 1996.
7. Bukti P – 7 Fotokopi SK Camat Nomor : 593.83/103/1996 tanggal 26 Nopember 1996.
8. Bukti P – 8 Fotokopi SK Camat Nomor : 593.83/55/1997, tanggal 15 September 1997.
8. Bukti P – 9 Fotokopi SK Camat Nomor : 593.83/98/1996, tanggal 18 Oktober 1996.

Hal. 66 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P – 10 Fotokopi SK Camat Nomor : 593.83/117/1996, tanggal 30 Desember 1996.
11. Bukti P – 11 Fotokopi SK Camat Nomor : 593.83/10/1996, tanggal 31 Januari 1996.
12. Bukti P – 12 Fotokopi SK Camat Nomor : 593.83/06/1996, tanggal 26 Januari 1996.
13. Bukti P – 13 Fotokopi SK Camat Nomor : 593.83/13/1996, tanggal 15 Maret 1996.
14. Bukti P – 14 Fotokopi SK Camat Nomor : 593.83/72/1996, tanggal 02 September 1996.
15. Bukti P – 15 Fotokopi surat Himbauan sekaligus Peringatan, Nomor : 01/SP/IIG/06/2019, tanggal 10 Juni 2019.
16. Bukti P – 16 Fotokopi surat keberatan atas penerbitan sertipikat Hak Milik (SHM) diatas lahan Milik PT. Iralnti Graha, Nomor : 01/SP/IIG/09/2019, tanggal 23 September 2019.
17. Bukti P – 17 Fotokopi surat keberatan atas penerbitan sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Putra Sembiring Dkk Diatas lahan Milik PT. Iralnti Graha, Nomor : 01/SK/MHP/10/2019, tanggal 10 Oktober 2019.
18. Bukti P – 18 Peta Tanah PT. Iralnti Graha.
19. Bukti P – 19 Fotokopi Kwitansi Asli pembelian tanah tanggal 25 Februari 1997.
20. Bukti P – 20 Fotokopi Kwitansi Asli pembelian tanah tanggal 08 April 1997.
21. Bukti P – 21 Fotokopi Kwitansi Asli pembelian tanah tanggal 06 Mei 1997.
22. Bukti P – 22 Fotokopi Kwitansi Asli pembelian tanah tanggal 06 Mei 1997.

Hal. 67 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P – 23 Fotokopi Kwitansi Asli pembelian tanah tanggal 18 Oktober 1996.
24. Bukti P – 24 Fotokopi Kwitansi Asli pembelian tanah tanggal 26 Nopember 1996.
25. Bukti P – 25 Fotokopi Kwitansi Asli pembelian tanah tanggal 15 September 1997.
26. Bukti P – 26 Fotokopi Kwitansi Asli pembelian tanah tanggal 18 Oktober 1996.
27. Bukti P – 27 Fotokopi Kwitansi Asli pembelian tanah tanggal 17 Desember 1996.
28. Bukti P – 28 Fotokopi Kwitansi Asli pembelian tanah tanggal 29 Januari 1996.
29. Bukti P – 29 Fotokopi Kwitansi Asli pembelian tanah tanggal 22 Januari 1996.
30. Bukti P – 30 Fotokopi Kwitansi Asli pembelian tanah tanggal 15 Februari 1996.
31. Bukti P – 31 Fotokopi Kwitansi Asli pembelian tanah tanggal 02 September 1996.
32. Bukti P – 32 Fotokopi pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) atas tanah / lahan, SK Camat Nomor : 593.83/27/1997, tanggal 25 Maret 1997.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam sengketa ini yang diberi tanda **bukti T-1 sampai dengan bukti T-33** yaitu sebagai berikut:

Hal. 68 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T – 1 Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 4792/Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal terdaftar a.n. Putera Sembiring Meliala, yang diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2018.
2. Bukti T – 2 Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 4367/Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal terdaftar a.n. Jhon Indra, yang diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2018.
3. Bukti T – 3 Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 5054/Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal terdaftar a.n. Purnama Sembiring, yang diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2018.
4. Bukti T – 4 Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 4372/Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal terdaftar a.n. Bahagia Sembiring, yang diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2018.
5. Bukti T – 5 Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 4790/Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal terdaftar a.n. Bahagia Sembiring, yang diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2018.
6. Bukti T – 6 Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 4373/Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal terdaftar a.n. Rostawaty Sembiring, yang diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2018.
7. Bukti T – 7 Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 4788/Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal terdaftar a.n. Rostawaty Sembiring, yang diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2018.
8. Bukti T – 8 Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 5052/Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal terdaftar a.n. Rostawaty Sembiring, yang diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2018.
9. Bukti T – 9 Fotokopi legalisir surat ukur Nomor: 3120/Medan Krio/2018 tanggal 21 September 2018.

Hal. 69 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T – 10 Fotokopi legalisir surat ukur Nomor: 2742/Medan Krio/2018 tanggal 13 Agustus 2018.
11. Bukti T – 11 Fotokopi legalisir surat ukur Nomor: 3456/Medan Krio/2018 tanggal 19 Desember 2018.
12. Bukti T – 12 Fotokopi legalisir surat ukur Nomor: 2740/Medan Krio/2018 tanggal 13 Agustus 2018.
13. Bukti T – 13 Fotokopi legalisir surat ukur Nomor: 3119/Medan Krio/2018 tanggal 21 September 2018.
14. Bukti T – 14 Fotokopi legalisir surat ukur Nomor: 2741/Medan Krio/2018 tanggal 13 Agustus 2018.
4. Bukti T – 15 Fotokopi legalisir surat ukur Nomor: 2741/Medan Krio/2018 tanggal 21 September 2018.
5. Bukti T – 16 Fotokopi legalisir surat ukur Nomor: 3454/Medan Krio/2018 tanggal 19 September 2018.
17. Bukti T – 17 Fotokopi legalisir Peta Bidang Tanah Nomor : 1745/2018, yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2018.
18. Bukti T – 18 Fotokopi legalisir Peta Bidang Tanah Nomor : 1822/2018, yang diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2018.
19. Bukti T – 19 Fotokopi legalisir Peta Bidang Tanah Nomor :1896/2018, yang diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2018.
20. Bukti T – 20 Fotokopi legalisir Peta Bidang Tanah Nomor :1745/2018, yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2018.
21. Bukti T – 21 Fotokopi legalisir Peta Bidang Tanah Nomor : 1900/2018, yang diterbitkan pada tanggal 20 Juli 2018.
22. Bukti T – 22 Fotokopi legalisir surat keterangan tanggal 21 Agustus 1964 No. 66/3/1964.

Hal. 70 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T – 23 Fotokopi legalisir surat keterangan sidang Badan Pekeraja Panitia Landreform Kabupaten Deli Serdang tanggal 10 Desember 1968.
24. Bukti T – 24 Fotokopi legalisir gambar tanah yang ditandatangani oleh Kepala Agraria Daerah / Ketua Badan Pekeraja P.L.R Kabupaten Deli Serdang, Ass. Wedana / Ketua P.L.R Ketjaman Sunggal, dan Kepala Kampung / Ketua P.L.R Desa Medan Krio.
25. Bukti T – 25 Surat Pernyataan Waris tanggal 21 Mei 2018 yang diketahui Kepala Lingkungan XII Kelurahan Kwala Bekala, dan Lurah Kwala Bekala dengan Register No. 470/1874/SK-AW/KB/2018 serta Camat Medan Johor dengan register No. 160/SK-AW/MI/2018.
26. Bukti T – 26 Fotokopi legalisir surat pernyataan / pembagian tanah Ahli Waris tanggal 7 Juni 2018 dan Ahli Waris Alm. Boncar Sembiring Meliala dan Alm Hormat Br. Sembayang kepada Putra Sembiring Meliala seluas 18.070 m2.
27. Bukti T – 27 Fotokopi legalisir surat pernyataan / pembagian tanah Ahli Waris tanggal 7 Juni 2018 dan Ahli Waris Alm. Boncar Sembiring Meliala dan Alm Hormat Br. Sembayang kepada Jond Indra Meliala seluas 9.957 m2.
28. Bukti T – 28 Fotokopi legalisir surat pernyataan / pembagian tanah Ahli Waris tanggal 7 Juni 2018 dan Ahli Waris Alm. Boncar Sembiring Meliala dan Alm Hormat Br. Sembayang kepada Purnama Sembiring seluas 14.320 m2.
29. Bukti T – 29 Fotokopi legalisir surat pernyataan / pembagian tanah Ahli Waris tanggal 7 Juni 2018 dan Ahli Waris Alm. Boncar

Hal. 71 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring Meliala dan Alm Hormat Br. Sembayang kepada  
Bahagia Sembiring Meliala seluas 4.260 m2.

30. Bukti T – 30 Fotokopi legalisir surat pernyataan / pembagian tanah Ahli  
Waris tanggal 7 Juni 2018 dan Ahli Waris Alm. Boncar  
Sembiring Meliala dan Alm Hormat Br. Sembayang kepada  
Bahagia Sembiring Meliala seluas 18.650 m2.

31. Bukti T – 31 Fotokopi legalisir surat pernyataan / pembagian tanah Ahli  
Waris tanggal 7 Juni 2018 dan Ahli Waris Alm. Boncar  
Sembiring Meliala dan Alm Hormat Br. Sembayang kepada  
Rostawaty Sembiring seluas 15.737 m2.

32. Bukti T – 32 Fotokopi legalisir surat pernyataan / pembagian tanah Ahli  
Waris tanggal 7 Juni 2018 dan Ahli Waris Alm. Boncar  
Sembiring Meliala dan Alm Hormat Br. Sembayang kepada  
Rostawaty Sembiring seluas 7.939 m2.

33. Bukti T – 33 Fotokopi legalisir surat pernyataan / pembagian tanah Ahli  
Waris tanggal 7 Juni 2018 dan Ahli Waris Alm. Boncar  
Sembiring Meliala dan Alm Hormat Br. Sembayang kepada  
Rostawaty Sembiring seluas 17.350 m2.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat  
mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan  
telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah  
dalam sengketa ini yang diberi tanda **bukti T.II.Int-1-5 (1) sampai dengan  
bukti T.II.Int-1-5 (48)** yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int-1-5 (1) Fotokopi surat keterangan Penghulu Kampung  
Medan Krio No : 06/3/1964 tanggal 21-8-1964.

Hal. 72 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II.Int -1-5 (2) Fotokopi surat Keputusan Sidang Badan Pekerja Panitia Landreform Kabupaten Deli Serdang tertanggal 10 Desember 1968.
3. Bukti T.II.Int -1-5 (3) Fotokopi Gambar tanah yang diketahui oleh Kepala Agraria Daerah / Ketua Badan Pekeraja P.L.R. Kabupaten Deli Serdang, Ass. Wedana/ Ketua P.L.R Ketjamatan Sunggal dan Kepala Kampung / Ketua P.L.R. Desa Medan Krio.
4. Bukti T.II.Int -1-5 (4) Fotokopi Gambar bidang tanah tertanggal 26 Pebruari 1970 yang diukur oleh Sofjan Soeri dengan penunjuk batas oleh Umar Parinduri Kep. Kampung Medan Krio dan Sapin.
5. Bukti T.II.Int -1-5 (5) Fotokopi surat BNI Tjabang Utama Medan tanggal 13 Agustus 1965, hal Hutang Sdr. Bantjar Sembiring Maleala, yang ditujukan kepada Yth Bupati / Ketua Landreform Daerah Tk II Kabupaten Deli Serdang.
6. Bukti T.II.Int -1-5 (6) Fotokopi surat Bank BNI tanggal 29 Juni 1995 Nomor : Mdn/8/2406.
7. Bukti T.II.Int -1-5 (7) Fotokopi surat Kematian NO. 11/VII/1995 tanggal 18 Juli 1995, atas nama Boncar Sembiring.
8. Bukti T.II.Int -1-5 (8) Fotokopi surat Kematian No. 474.3/719 tanggal 02 Mei 1995, atas nama Hormat Br. Sembiring.
9. Bukti T.II.Int -1-5 (9) Fotokopi surat Pernyataan / Pengakuan Ahli Waris tanggal 28 Mei 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Medan Krio.
10. Bukti T.II.Int -1-5 (10) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 4792/Medan Krio a.n. Putra sembiring Meliala (Tergugat II Intervensi 1).

Hal. 73 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II.Int -1-5 (11) Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4367/Medan Krio  
a.n John Indra Sembiring (Tergugat II Intervensi 2).
12. Bukti T.II.Int -1-5 (12) Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 5054/Medan Krio  
a.n Purnama Sembiring (Tergugat II Intervensi 3).
13. Bukti T.II.Int -1-5 (13) Fotokopi Sertipikat Hk Milik No. 4372/Medan Krio an.  
Bahagia Sembiring (Tergugat II Intervensi 4).
14. Bukti T.II.Int -1-5 (14) Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4790/Medan Krio  
a.n. Bahagia Sembiring (Tergugat II Intervensi 4).
15. Bukti T.II.Int -1-5 (15) Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4373/Medan Krio  
a.n. Rostawaty Sembiring ( Tergugat II Intervensi 5).
16. Bukti T.II.Int -1-5 (16) Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4788/Medan Krio  
a.n. Rostawaty Sembiring ( Tergugat II Intervensi 5).
17. Bukti T.II.Int -1-5 (17) Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 5052/Medan Krio  
a.n Rostawaty Sembiring ( Tergugat II Intervensi 5).
18. Bukti T.II.Int -1-5 (18) Fotokopi surat pernyataan Sederhana Br. Sitepu.
19. Bukti T.II.Int -1-5 (19) Fotokopi surat pernyataan Warisno.
20. Bukti T.II.Int -1-5 (20) Fotokopi surat pernyataan Rumini.
21. Bukti T.II.Int -1-5 (21) Fotokopi surat pernyataan Pujiati Br. Ginting.
22. Bukti T.II.Int -1-5 (22) Fotokopi surat pernyataan Bugiman.
23. Bukti T.II.Int -1-5 (23) Fotokopi surat pernyataan Hermanto.
24. Bukti T.II.Int -1-5 (24) Fotokopi surat pernyataan Alfones Sipayung.
25. Bukti T.II.Int -1-5 (25) Fotokopi surat pernyataan Bambang Irawan.
26. Bukti T.II.Int -1-5 (26) Fotokopi surat pernyataan Agustina Angelia Br.  
Sembiring.
27. Bukti T.II.Int -1-5 (27) Fotokopi surat pernyataan Jul Ferdinand.
28. Bukti T.II.Int -1-5 (28) Fotokopi surat pernyataan Juniasih.
29. Bukti T.II.Int -1-5 (29) Fotokopi surat pernyataan Herdina Br. Sipayung.

Hal. 74 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T.II.Int -1-5 (30) Fotokopi surat pernyataan Wandu Ginting.
31. Bukti T.II.Int -1-5 (31) Fotokopi surat pernyataan Halimah.
32. Bukti T.II.Int -1-5 (32) Fotokopi surat pernyataan Barani Sibuea.
33. Bukti T.II.Int -1-5 (33) Fotokopi surat pernyataan Ngapuli.
34. Bukti T.II.Int -1-5 (34) Fotokopi surat pernyataan Berdi Irawati Br. Bangun.
35. Bukti T.II.Int -1-5 (35) Fotokopi surat pernyataan Pariono.
36. Bukti T.II.Int -1-5 (36) Fotokopi surat pernyataan Aprida Br. Tarigan.
37. Bukti T.II.Int -1-5 (37) Fotokopi surat pernyataan Norimin Br. Tarigan.
38. Bukti T.II.Int -1-5 (38) Fotokopi surat pernyataan Rosmalem.
39. Bukti T.II.Int -1-5 (39) Fotokopi surat pernyataan Ngapin Sembiring.
40. Bukti T.II.Int -1-5 (40) Fotokopi surat pernyataan Legiono.
41. Bukti T.II.Int -1-5 (41) Fotokopi surat pernyataan Abdul Sinulingga
42. Bukti T.II.Int -1-5 (42) Fotokopi surat pernyataan Rustina Br. Pinem.
43. Bukti T.II.Int -1-5 (43) Fotokopi surat pernyataan Rutda Mayanti Br. Ginting.
44. Bukti T.II.Int -1-5 (44) Fotokopi surat pernyataan Kliwon.
45. Bukti T.II.Int -1-5 (45) Fotokopi surat pernyataan Erlinawati Br. Ginting.
46. Bukti T.II.Int -1-5 (46) Fotokopi surat pernyataan Andi Singarimbun.
47. Bukti T.II.Int -1-5 (47) Fotokopi surat pernyataan Edi Saputra.
48. Bukti T.II.Int -1-5 (48) Fotokopi surat pernyataan Salim Barus.

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 ( dua ) orang yang di dengar keterangan pada Persidangan ini yang bernama;-----

1. **SUBUR**, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Deli Serdang, tanggal 10-11-1959, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Jl. Sei Mencirim N0. 59 Medan Krio, Rt. 014, Rw. 007 Kelurahan Medan Krio, Kecamatan Sunggal;-----

Dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya antara lain :

Hal. 75 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, merupakan mantan pegawai desa sekaligus mantan Kepala Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa Saksi sebagai mantan Kepala Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, mengetahui secara persis pembelian yang dilakukan secara sah oleh Penggugat terhadap tanah warga berikut 14 (empat belas) SK Camat dan disertai dokumen hukum pendukung lainnya, yang menjadi bukti hak atas tanah pada tahun 1996 dan 1997.
- Bahwa saksi, tidak ada tandatangan surat melepaskan hak.
- Menurut saksi, yang menguasai lahan tanah itu adalah Putra Sembiring.
- Menurut saksi, yang menanam tanaman padi di lahan itu adalah Orang suku Karo.
- Menurut saksi, tahun 1997 terjadi jual beli tanah dengan **PT. IRAINTI GRAHA**, para penggarap masih bekerja dan tidak ada bukti sewa menyewa.
- Bahwa saksi, bekerja di **PT. IRAINTI GRAHA** sejak Tahun 1997-2009.
- Menurut saksi, Putra sembiring menguasai tanah itu ditanami tanaman padi.
- Bahwa saksi, kenal dengan Bontjar Sembiring.
- Menurut saksi, Bontjar Sembiring punya tanah di objek perkara itu sekitar 20 hektar.
- Menurut saksi, CV Perintis Tani milik Bontjar Sembiring.
- Bahwa saksi, tidak tahu tanah itu disewakan.
- Menurut saksi, hubungan keluarga Bontjar Sembiring dengan Putra Sembiring adalah Putra Sembiring anak Bontjar Sembiring.
- Bahwa saksi, tidak ikut kelapangan mengukur tanah itu.
- Menurut saksi, Putra Sembiring pernah menandatangani surat berdasarkan Bukti surat P-2, P-5, P-6 dan tidak tahu isi surat itu.

**2. RAPOLO SIDABUTAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Pardomuan Nauli, tanggal 24-2-1974, Agama Kristen Katolik, Jenis kelamin laki-laki,

Hal. 76 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Dusun XIII Komplek Kota

Taman SGL Blok I No. I Rw. 203 Kelurahan Medan Krio, Kecamatan Sunggal;

Dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya antara lain :

- Bahwa saksi, bekerja di PT. IRAINTI sebagai sekuriti Tahun 1996.
- Bahwa saksi, tidak tahu PT IRAINTI pernah melakukan jual beli 14 (empat belas) surat sk camat.
- Menurut saksi, yang menguasai tanah itu adalah Putra Sembiring.
- Menurut saksi, Putra Sembiring menguasai tanah sejak Tahun 2005, saksi dilaporkan oleh Kepala Lingkungan bahwa tanah itu dikuasai oleh Putra Sembiring.
- Bahwa saksi, tidak tahu berapa luas tanah dan letak tanah Bontjar Sembiring.
- Bahwa saksi, tidak kenal dengan Thomas Sembiring.

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-5 menyatakan tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, terhadap perkara ini telah diadakan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa aquo pada hari **Selasa, tanggal 19 Juni 2020**, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada Persidangan tanggal 21 Juli 2020, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-5 menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 77 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Duduk Sengketanya diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4792, Desa Medan Krio, terbit tanggal 02-10-2018, Surat Ukur No. 3120/Medan Krio/2018 tanggal 21-09-2018, seluas 18.070 M2, atas nama Putra Sembiring Meliala (Objek Sengketa 1)
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4367, Desa Medan Krio, terbit tanggal 14-08-2018, Surat Ukur No. 2742/Medan Krio/2018 tanggal 13-08-2018, seluas 9.957 M2, atas nama Jhon Indra (Objek Sengketa 2)
3. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5054, Desa Medan Krio, terbit tanggal 26-12-2018, Surat Ukur No. 3456/Medan Krio/2018 tanggal 19-12-2018, seluas 14.320 M2, atas nama Purnama Sembiring (Objek Sengketa 3)
4. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4372, Desa Medan Krio, terbit tanggal 14-08-2018, Surat Ukur No. 2740/Medan Krio/2018 tanggal 13-08-2018, seluas 4.260 M2, atas nama Bahagia Sembiring Meliala (Objek Sengketa 4)
5. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4790, Desa Medan Krio, terbit tanggal 02-10-2018, Surat Ukur No. 3119/Medan Krio/2018 tanggal 21-09-2018, seluas 18.650 M2, atas nama Bahagia Sembiring Meliala (Objek Sengketa 5)
6. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4373, Desa Medan Krio, terbit tanggal 14-08-2018, Surat Ukur No. 2741/Medan Krio/2018 tanggal 13-08-2018, seluas 15.737 M2, atas nama Rostawaty Sembiring (Objek Sengketa 6)
7. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4788, Desa Medan Krio, terbit tanggal 02-10-2018, Surat Ukur No. 3117/Medan Krio/2018 tanggal 21-09-2018, seluas 7.939 M2, atas nama Rostawaty Sembiring (Objek Sengketa 7)
8. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5052, Desa Medan Krio, terbit tanggal 26-12-2018, Surat Ukur No. 3454/Medan Krio/2018 tanggal 19-12-2018, seluas 17.350 M2, atas nama Rostawaty Sembiring (Objek Sengketa 8)

Hal. 78 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya tertanggal 20 Maret 2018 yang memuat bantahan dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tertanggal 19 April 2018 yang memuat bantahan dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1-5 mengajukan eksepsi dalam perkara *a quo*, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-5 tersebut ;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat melalui jawabannya tertanggal 11 Februari 2020 mengajukan eksepsi sebagai berikut :

### 1. Tentang Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 -5 melalui jawabannya tertanggal 10 Maret 2020 mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Tentang Kompetensi Absolut
2. Tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas  
(*disqualificatoire exeptie*)
3. Tentang Gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas (*Obscuur Libels*)
4. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena

permasalahan dalam perkara *a quo* menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah

Hal. 79 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Tergugat II Intervensi 1 -5 mengenai Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena permasalahan dalam perkara *a quo* menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah, setelah Majelis Hakim memperhatikan uraiannya, eksepsi tersebut adalah terkait kompetensi absolut pengadilan, sehingga eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian tentang kompetensi absolut;

*Menimbang, bahwa eksepsi diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:*

## *Pasal 77*

*(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*

*(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*

*(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-5 mengenai kompetensi absolut termasuk eksepsi Tergugat II Intervensi 1-5 mengenai Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena permasalahan dalam perkara *a quo* menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah sebagai berikut;

Hal. 80 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-5 menyatakan bahwa sengketa *a quo* adalah perkara keperdataan terkait dengan kepemilikan tanah sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mendalilkan bahwa sengketa *a quo* bukan menyangkut kepemilikan namun menyangkut penerbitan 8 (delapan) objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi 1-5 dan bantahan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum berdasarkan dalil jawab-jawab Para Pihak dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan pihak di dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Boncar Sembiring memiliki tanah seluas  $\pm 20$  H.A. yang terletak di Pasar 7 Sei Semajang Ketjamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Keterangan Penghulu Kamoung Medan Krio Nomor 66/3/1964 tertanggal 21 – 8- 1965 (Vide Bukti T.Int 1-5 ke 1)
2. Bahwa Penggugat menerima pelepasan hak atas tanah dari Ramlan Rarigan terhadap sebidang tanah seluas  $\pm 9.055$  M2 di Desa Medan Krio berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Sunggal berdasarkan Surat Nomor 593.83/02/1997 tertanggal 25 Februari 1997 (Vide Bukti P-1);
3. Bahwa Penggugat menerima pelepasan hak atas tanah dari Amri Sinulingga dan Erlingga Sinulingga terhadap sebidang tanah seluas  $\pm 10.000$  M2 di Desa Medan Krio berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Sunggal berdasarkan Surat Nomor 593.83/09-/1996 tertanggal 31 Januari 1996 (Vide Bukti P-2);
4. Bahwa Penggugat menerima pelepasan hak atas tanah dari Ingankata Sinulingga terhadap sebidang tanah seluas  $\pm 10.168$  M2 di Desa Medan

Hal. 81 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Krio berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Sunggal berdasarkan Surat Nomor 593.83/27/1997 tertanggal 8 April 1997 (Vide Bukti P-3);
5. Bahwa Penggugat menerima pelepasan hak atas tanah dari Drs. Tuah Sinulingga terhadap sebidang tanah seluas  $\pm 11.816$  M2 di Desa Medan Krio berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Sunggal berdasarkan Surat Nomor 593.83/30/1997 tertanggal 6 Mei 1997 (Vide Bukti P-4);
6. Bahwa Penggugat menerima pelepasan hak atas tanah dari Banta Rakyat Sinulingga terhadap sebidang tanah seluas  $\pm 9.894$  M2 di Desa Medan Krio berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Sunggal berdasarkan Surat Nomor 593.83/31/1997 tertanggal 6 Mei 1997 (Vide Bukti P-5);
7. Bahwa Penggugat menerima pelepasan hak atas tanah dari Mandang Br Pinem terhadap sebidang tanah seluas  $\pm 5.289$  M2 di Desa Medan Krio berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Sunggal berdasarkan Surat Nomor 593.83/91/1996 tertanggal 18 Oktober 1996 (Vide Bukti P-6);
8. Bahwa Penggugat menerima pelepasan hak atas tanah dari Tarno Tarigan terhadap sebidang tanah seluas  $\pm 8.237$  M2 di Desa Medan Krio berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Sunggal berdasarkan Surat Nomor 593.83/103/1996 tertanggal 26 Nopember 1996 (Vide Bukti P-7);
9. Bahwa Penggugat menerima pelepasan hak atas tanah dari Dalih Beluh Br Ginting terhadap sebidang tanah seluas  $\pm 6.932,5$  M2 di Desa Medan Krio berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Sunggal berdasarkan Surat Nomor 593.83/55/1997 tertanggal 15 September 1997 (Vide Bukti P-8);
10. Bahwa Penggugat menerima pelepasan hak atas tanah dari Arlina Br Tarigan terhadap sebidang tanah seluas  $\pm 2.990$  M2 di Desa Medan Krio

Hal. 82 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Sunggal berdasarkan Surat Nomor 593.83/98/1996 tertanggal 18 Oktober 1996 (Vide Bukti P-9);
11. Bahwa Penggugat menerima pelepasan hak atas tanah dari Topan Br Karo – Karo terhadap sebidang tanah seluas  $\pm 3.997$  M2 di Desa Medan Krio berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Sunggal berdasarkan Surat Nomor 593.83/117/1996 tertanggal 30 Desember 1996 (Vide Bukti P-10);
12. Bahwa Penggugat menerima pelepasan hak atas tanah dari Hajjah Azzah terhadap sebidang tanah seluas  $\pm 2.167$  M2 di Desa Medan Krio berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Sunggal berdasarkan Surat Nomor 593.83/10.-/1996 tertanggal 31 Januari 1996 (Vide Bukti P-11);
13. Bahwa Penggugat menerima pelepasan hak atas tanah dari Dahim Sitepu terhadap sebidang tanah seluas  $\pm 4.750$  M2 di Desa Medan Krio berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Sunggal berdasarkan Surat Nomor 593.83/06.-/1996 tertanggal 26 Januari 1996 (Vide Bukti P-12);
14. Bahwa Penggugat menerima pelepasan hak atas tanah dari Tetap Ginting terhadap sebidang tanah seluas  $\pm 4.286,5$  M2 di Desa Medan Krio berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Sunggal berdasarkan Surat Nomor 593.83/13/1996 tertanggal 15 Maret 1996 (Vide Bukti P-13);
15. Bahwa Penggugat menerima pelepasan hak atas tanah dari Danan Br Tarigan terhadap sebidang tanah seluas  $\pm 4.572$  M2 di Desa Medan Krio berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dilegalisasi oleh Camat Sunggal berdasarkan Surat Nomor 593.83/72/1996 tertanggal 18 Oktober 1996 (Vide Bukti P-14);
16. Bahwa Tergugat II Intervensi 1-5 adalah ahli waris dari Boncar Sembiring Meliala dan Hormat Br. Sebayang berdasarkan Surat

Hal. 83 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan/Pengakuan Ahli Waris tertanggal 28 Mei 2018 (Vide Bukti

T.Int 1-5 ke 9);

17. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 1 pada tanggal 02

Oktober 2018 (Vide Bukti T.Int 1-5 ke 10);

18. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 2 pada tanggal 14

Agustus 2018 (Vide Bukti T.Int 1-5 ke 11);

19. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 3 pada tanggal 26

Desember 2018 (Vide Bukti T.Int 1-5 ke 12);

20. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 4 pada tanggal 14

Agustus 2018 (Vide Bukti T.Int 1-5 ke 13);

21. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 5 pada tanggal 02

Oktober 2018 (Vide Bukti T.Int 1-5 ke 14);

22. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 6 pada tanggal 14

Agustus 2018 (Vide Bukti T.Int 1-5 ke 15);

23. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 7 pada tanggal 02

Oktober 2018 (Vide Bukti T.Int 1-5 ke 16);

24. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 8 pada tanggal 26

Desember 2018 (Vide Bukti T.Int 1-5 ke 17);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14, yang merupakan 14 SK Camat, diperoleh fakta bahwa Penggugat menerima pelepasan hak atas di Desa Medan Krio dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 dengan total seluas  $\pm 94.154$  M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti T.II Int 1-5 ke 1, T.II Int 1-5 ke 9, T.II Int 1-5 ke 10, T.II Int 1-5 ke 11, T.II Int 1-5 ke 12, T.II Int 1-5 ke 13, T.II Int 1-5 ke 14, T.II Int 1-5 ke 15, T. II Int 1-5 ke 16, dan T. II Int 1-5 ke 17, dapat diperoleh fakta bahwa Tergugat II Intervensi 1-5 mempunyai tanah seluas  $\pm 106.283$  M2 yang diperoleh dari orang tua Tergugat II Intervensi 1-5;

Menimbang, bahwa apabila luas tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya berdasarkan P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14 dibandingkan dengan luas tanah yang ada dalam 8

Hal. 84 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) Objek Sengketa, maka dapat disimpulkan bahwa luas tanah yang diklaim oleh Penggugat lebih kecil dari luas tanah yang ada dalam 8 (delapan) Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 19 Juni 2020, Majelis Hakim mengetahui bahwa sebagian bidang tanah yang ada di dalam 14 SK Camat yang dimiliki oleh Penggugat, berada di dalam sebagian bidang tanah yang ada di dalam 8 (delapan) Objek Sengketa, namun patok beton batas tanah Penggugat hanya ditemukan pada bagian yang berbatas langsung dan tanah tersebut diakui oleh Tergugat II Intervensi 1-5 sebagai tanah milik Penggugat, sementara tidak ditemukan patok beton milik Penggugat yang dapat menunjukkan tanda bahwa tanah yang didalilkan Penggugat tumpang tindih dengan tanah yang disebutkan dalam seluruh objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rapolo Sidabutar di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada tahun 1998 Penggugat menguasai tanah yang ada di dalam 14 SK Camat dan ditanami padi, dan sejak tahun 2005, tanah tersebut dikuasai oleh Putra Sembiring (Tergugat II Intervensi 1);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1, P-2, P-3, P-5 dan P-6, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang menunjukkan bahwa perjanjian ganti rugi tanah antara Penggugat dengan Ramlan Tarigan, Amri Sinulingga, Erlingga Sinulingga, Ingankata Sinulingga, Banta Rakyat Sinulingga, dan Mandang Br Pinem, Ternyata disaksikan oleh Putra Sembiring Meliala (Tergugat II Intervensi 1) sebagaimana dibuktikan dengan tanda tangan Tergugat II Intervensi 1 pada kolom saksi sepadan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi bukti P-1, P-2, P-3, P-5, dan P-6;

Hal. 85 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 sampai dengan P-14 yang kesemuanya merupakan alas hak Penggugat dalam sengketa a quo dan dikaitkan dengan bukti T.II Int 1-5 ke -1 = T-22 dan T.II Int 1-5 ke -2 = T-23 yaitu berupa Fotokopi surat keterangan Penghulu Kampung Medan Krio No : 06/3/1964 tanggal 21-8-1964 Fotokopi surat Keputusan Sidang Badan Pekerja Panitia Landreform Kabupaten Deli Serdang tertanggal 10 Desember 1968, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa asal usul dan Riwayat tanah yang disebutkan dalam objek sengketa a quo berasal dari program land reform yang kemudian dikelola CV Perintis Tani, kemudian dikelola oleh masyarakat dengan perjanjian sewa kepada Tergugat II Intervensi 1-5 dan selanjutnya dikelola oleh masyarakat dengan perjanjian sewa kepada Penggugat dan terakhir dikelola oleh masyarakat dengan perjanjian sewa kepada Tergugat II Intervensi 1-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat terdapat perbedaan luas tanah yang diklaim oleh Penggugat dengan luas tanah di dalam 8 (delapan) Objek Sengketa, dan terhadap bidang bidang tanah yang ada di dalam 14 SK Camat yang dimiliki oleh Penggugat pernah dikuasai oleh Penggugat pada tahun 1998 dan sejak tahun 2005, bidang bidang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II Intervensi 1, sehingga sengketa ini sangat berkaitan dengan sengketa luas dan batas antara bidang tanah beserta penguasaan dan kepemilikannya, sehingga secara kasuistis sengketa ini harus terlebih dahulu diperiksa mengenai status kepemilikan beserta luas dan batas-batas bidang tanahnya yang menjadi kompetensi peradilan perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa a quo secara kasuistis harus terlebih dahulu diselesaikan di peradilan perdata, maka selayaknya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-5

Hal. 86 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kompetensi absolut haruslah dinyatakan dikabulkan, dan selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus dinyatakan secara absolut tidak berwenang mengadili sengketanya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-5 tentang kompetensi absolut telah dinyatakan dikabulkan, maka gugatan Penggugat selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dan selanjutnya terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi 1-5 selebihnya maupun di dalam pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini, namun bukti-bukti tersebut tetap disatukan di dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 87 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Mengingat, ketentuan Pasal 77 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-5 tentang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absout tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 4.179.800,- (empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, 3 Agustus 2020 oleh kami **A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H. dan EFFRIANDY, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BETTY YOELANDA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Hal. 88 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 1-5 dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan  
Kuasa Hukum Tergugat;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.**

**A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.**

**EFFRIANDY, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**BETTY YOELANDA, S.H., M.H.**

Hal. 89 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BIAYA PERKARA :

1. Biaya A.T.K Perkara	Rp. 150.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 366.800,-
4. Materai	Rp. 18.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp. 3.575.000,-
7. PNBP surat Panggilan Pertama Para Pihak	Rp. 20.000,-
8. PNBP surat Panggilan Pihak Ketiga	Rp. 10.000,-

**JUMLAH Rp. 4.179.800,-**

(Empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

Hal. 90 Putusan Nomor : 299/G/2019/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)